

**LAPORAN AKHIR PENELITIAN
YANG DIAJUKAN KE LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**



**KONSTRUKSI HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM HUKUM
POSITIF INDONESIA: SUATU TELAAH DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI
MANUSIA**

Disusun oleh:

Ketua Tim:

Prof. Dr. Tunjung Herning Sitabuana, S.H., C.N., M.Hum.
NIDN/NIP: 0607095801/10218001

Anggota Peneliti:

Tatang Ruchimat, S.H., M.H.
NIDN/NIP: 0311125703/10283017

Anggota Mahasiswa:

Dixon Sanjaya
NIM/NPM. 2206010090

**PROGRAM STUDI STRATA SATU ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
AGUSTUS, 2022**

**LAPORAN AKHIR PENELITIAN
YANG DIAJUKAN KE LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**



**KONSTRUKSI HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM HUKUM
POSITIF INDONESIA: SUATU TELAAH DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI
MANUSIA**

Disusun oleh:

Ketua Tim:

Prof. Dr. Tunjung Herning Sitabuana, S.H., C.N., M.Hum.
NIDN/NIP: 0607095801/10218001

Anggota Peneliti:

Tatang Ruchimat, S.H., M.H.
NIDN/NIP: 0311125703/10283017

Anggota Mahasiswa:

Dixon Sanjaya
NIM/NPM. 2206010090

**PROGRAM STUDI STRATA SATU ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
AGUSTUS, 2022**

HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN AKHIR
Periode I / Tahun 2022

1. Judul : Konstruksi Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Hukum Positif Indonesia: Suatu Telaah dalam Perspektif Hak Asasi Manusia
2. Ketua Tim Penelitian
 - a. Nama dan Gelar : Prof. Dr. Tundjung Herning Sitabuana, S.H., C.N., M.Hum.
 - b. NIDN/NIK : 0607095801/10219001
 - c. Jabatan/Golongan : Guru Besar/Pembina IVA (850,50)
 - d. Program Studi : Ilmu Hukum
 - e. Fakultas : Hukum
 - f. Bidang Keahlian : Hukum Tata Negara
 - g. Alamat Kantor : Jl. Letjen S. Parman No. 1 Jakarta 11440
 - h. Nomor HP/Tlp. : 0816-4240-717
3. Anggota Tim Peneliti
 - a. Jumlah Anggota : Dosen 1 (satu) orang
 - b. Nama Anggota II/Keahlian : Tatang Ruchimat, S.H., M.H./Hukum Tata Negara
 - c. Jumlah Mahasiswa : 1 (satu) orang
 - d. Nama Mahasiswa/NIM : Dixon Sanjaya/2206010090
4. Lokasi Kegiatan Penelitian : -
5. Luaran yang Dihasilkan : Artikel dalam Jurnal Nasional Terakreditasi, dan PINTAR.
6. Jangka Waktu Pelaksanaan : Periode I (Januari- Juni)
7. Biaya disetujui LPPM : Rp.16.000.000,-

Jakarta, Agustus 2022

Menyetujui,
Ketua Lembaga Penelitian dan
Pengabdian kepada Masyarakat,

Ketua Pelaksana,



Ir. Jap Tji Beng, Ph.D.
NIDN/NIK: 0323085501/10381047

Prof. Dr. Tundjung Herning Sitabuana, S.H., C.N., M.Hum.
NIDN/NIS: 0607095801/10219001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya, Laporan Akhir penelitian ini dapat diselesaikan. Kegiatan penelitian ini merupakan salah satu upaya untuk mengamalkan dan melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu di bidang Penelitian. Pada Semester Ganjil Tahun 2022 ini, Tim Peneliti Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara bermaksud untuk melakukan penelitian mengenai “Konstruksi Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Hukum Positif Indonesia: Suatu Telaah dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”. Sehubungan dengan itu, kegiatan penelitian ini memperoleh dukungan pendanaan penelitian dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara. Untuk keperluan itu maka disusunlah Laporan Akhir Penelitian untuk memberikan gambaran keseluruhan pelaksanaan kegiatan penelitian yang dilakukan.

Tim Penelitian juga mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Tarumanagara yang selalu mendorong dan memotivasi Tim Peneliti untuk aktif melakukan penelitian. Semoga hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Hukum dan dapat menjadi sumber literatur bagi para akademisi hukum.

Jakarta, Agustus 2022

Ketua Tim Peneliti,

(Prof. Dr. Tundjung Herning Sitabuana, S.H., C.N., M.Hum.)

ABSTRAK

Perkawinan sebagai suatu ikatan suci antara suami dan isteri yang di dalamnya terkandung aspek biologis, yuridis, sosiologis, dan religious magis merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dilindungi berdasarkan Pasal 28B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Sebagai bagian dari unifikasi hukum perkawinan nasional, diterbitkan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menetapkan bahwa keabsahan perkawinan harus dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Permasalahan muncul ketika perkawinan hendak dilangsungkan oleh pasangan yang berbeda agama dan keyakinan. Dalam konteks Negara Hukum Pancasila yang menganut nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, pelaksanaan perkawinan dari aspek agama diserahkan kembali kepada ajaran dan hukum agama masing-masing. Dalam realitanya, terhadap perkawinan beda agama masih terdapat keragaman pendapat mengenai boleh atau tidaknya dilangsungkan perkawinan beda agama. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan dikaji mengenai bagaimana konstruksi hukum nasional mengenai perkawinan beda agama dari perspektif hak asasi manusia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yang bersifat preskriptif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan komparatif. Data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif. Untuk memberi nilai lebih bagi penelitian ini, akan dilakukan wawancara dengan Hakim di lima Pengadilan Negeri di Provinsi DKI Jakarta, dan hasilnya dianalisis dengan Teknik analisis kualitatif.

Kata Kunci: Perkawinan Beda Agama, Hak Asasi Manusia, Peraturan Perundang-undangan.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Kata Pengantar	iv
Abstrak	v
Daftar Isi.....	vi
Daftar Lampiran	vii
Bab I Pendahuluan.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	10
1.3. Tujuan Penelitian.....	10
1.4. Manfaat dan Kegunaan Penelitian.....	10
1.5. Urgensi Penelitian	11
1.6. Sistematika Penulisan	11
Bab II Tinjauan Pustaka	12
2.1. Tinjauan tentang Prinsip Negara Hukum	12
2.2. Tinjauan tentang Prinsip Hak Asasi Manusia	14
2.3. Tinjauan tentang Hukum Perkawinan	17
2.4. Perbandingan Hukum Perkawinan di Negara Lain	21
Bab III Metodologi Penelitian.....	26
3.1. Jenis Penelitian	27
3.2. Sifat Penelitian	27
3.3. Pendekatan Penelitian.....	27
3.4. Jenis Data	28
3.5. Teknik Pengumpulan Data	28
3.6. Teknik Analisis Data	29
Bab IV Hasil dan Pembahasan	31
Bab V Penutup.....	45
5.1. Kesimpulan.....	45
5.2. Saran	45
Daftar Pustaka	47
Lampiran	50

DAFTAR LAMPIRAN

Lamp. 1 Perjanjian Kerja Sama Pelaksanaan Penelitian.....	51
Lamp. 2 Formulir Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penelitian.....	54
Lamp. 3 Artikel Luaran Wajib (ICEBSH)	57
Lamp. 4 Artikel Luaran Tambahan (Opini Untar/PINTAR).....	66
Lamp. 5 Susunan Personalia	70
Lamp. 6 Biodata Ketua Tim Peneliti.....	71
Lamp. 7 Biodata Anggota Tim Peneliti.....	74
Lamp. 8 Biodata Mahasiswa	75
Lamp. 9 Materi Presentasi ICEBSH.....	76
Lamp. 10 Sertifikat.....	80

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu lembaga keluarga yang sangat penting, yang tujuannya membangun keluarga bahagia dan melanjutkan keturunan. Perkawinan merupakan salah satu dimensi yang penting dalam kehidupan manusia yang diatur pelaksanaannya dalam hukum agama, hukum adat dalam masyarakat, dan/atau hukum negara (hukum positif). Dalam kepustakaan hukum Indonesia berkembang istilah “perkawinan campuran” atau “perkawinan beda agama”. Sebelum diuraikan lebih jauh, berikut dipaparkan terlebih dahulu pendapat beberapa pakar mengenai pengertian perkawinan beda agama, di antaranya:¹

- a) Menurut Rusli dan R. Tama, perkawinan antar-agama adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita yang, karena berbeda agama, menyebabkan tersangkutnya dua peraturan yang berlainan tentang syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing, dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.
- b) Menurut Ketut Mandra dan I. Ketut Artadi, perkawinan antar-agama adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita yang masing-masing berbeda agamanya dan mempertahankan perbedaan agamanya itu sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- c) Menurut Abdurrahman, perkawinan antar-agama adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang yang memeluk agama dan kepercayaan yang berbeda satu dengan yang lainnya.

Perkawinan beda agama di Indonesia sebagai negara yang beragama tidak lagi dapat dihindarkan karena pada kenyataannya manusia sebagai makhluk sosial yang selalu berinteraksi dan timbul perasaan cinta di antara mereka.² Perkawinan merupakan ikatan yaitu ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri

¹ O.S. Eoh, *Perkawinan antar-Agama dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 35.

² Herman M. Karim, “Keabsahan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Dalam Perspektif Cita Hukum Pancasila”, *Adil: Jurnal Hukum*, Vol. 8, No. 2, Tahun 2017, hlm. 188.

dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Perkawinan sebagai hak dari setiap orang juga dijamin oleh konstitusi berdasarkan Pasal 28B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak membentuk keluarga dan mempertahankan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Selain itu, setiap orang juga dijamin haknya atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi berupa pembatasan, pelecehan, pengucilan, yang langsung maupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.⁴

Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapa-pun.⁵ Ketentuan mengenai perkawinan sebagai suatu hak asasi manusia juga diatur dalam Pasal 10 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) yang menyatakan sebagai berikut:

Bagian Kedua

Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan

Pasal 10

- (1) Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
- (2) Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Penjelasan Ayat (2) dinyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan “kehendak bebas” adalah kehendak yang lahir dari niat yang suci tanpa paksaan, penipuan, atau tekanan apapun dan dari siapapun terhadap calon suami dan atau calon isteri”. Dalam

³ Lihat: Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019), Pasal 1.

⁴ Lihat: Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886), Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 1 angka 3.

⁵ Lihat: Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886), Bagian Konsiderans.

ketentuan tersebut tidak mencantumkan adanya syarat agama sebagai syarat bagi keabsahan suatu perkawinan.

Ketentuan tersebut baru menimbulkan masalah apabila dibaca secara korelatif dengan Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) yang menyatakan bahwa:

Pasal 2

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa “Dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945”. Selain itu juga dinyatakan bahwa:

“Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini”.

Dengan penormaan yang demikian menunjukkan kenyataan umum bahwa pengaturan mengenai pelaksanaan perkawinan tidak menunjukkan adanya keseragaman. Pasal 2 UU Perkawinan menunjukkan keabsahan perkawinan harus didasarkan menurut hukum agama dan hukum negara. Padahal seperti diketahui ketidakseragaman pemahaman akan perkawinan antar-agama terjadi pada masing-masing hukum agama dan kepercayaan yang diakui di Indonesia. Menurut Hilman Hadikusuma, perbedaan tersebut tidak hanya terjadi antara satu agama dengan agama yang lain, bahkan dalam satu agama pun dapat terjadi perbedaan pengaturan perkawinan yang disebabkan adanya cara berfikir yang berlainan karena menganut mazhab atau aliran yang berbeda.⁶ Sejalan dengan itu, Maria Farida Indrati menyatakan bahwa usaha untuk melakukan kodifikasi dan unifikasi hukum dalam bidang perkawinan melalui UU Perkawinan, tidak dapat menciptakan suatu keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh warga negara yang dijamin hak konstitusionalnya dalam UUD NRI Tahun 1945, terutama bagi pasangan yang akan

⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia: Menurut Perundangan, Hukum Islam, dan Hukum Adat*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm. 1

melangsungkan perkawinan beda agama dan kepercayaan. Dengan berlakunya Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 29 UUD NRI Tahun 1945 maka pembentukan UU Perkawinan seharusnya dapat merumuskan ketentuan yang memberikan solusi terhadap fakta yang mungkin terjadi, baik bagi pasangan yang berbeda adat, agama, maupun berbeda hukum negara. Negara dalam hal ini tidak berhak untuk mewajibkan masyarakat/orang untuk menikah menurut salah satu agama apalagi negara tidak berhak untuk memaksa orang menikah hanya menurut sejumlah agama yang diakui oleh negara.⁷

Meskipun ada perbedaan atas keberlakuan hukum dalam melangsungkan perkawinan, hal demikian tidaklah berarti bahwa perkawinan beda agama dapat serta merta dilaksanakan. Menilik pada rumusan konstitusi sebagai landasan bernegara bahwa setiap negara didirikan atas dasar falsafah tertentu. Falsafah itu adalah merupakan perwujudan dari keinginan rakyatnya. Asas negara Pancasila merupakan asas utama dalam membentuk peraturan perundang-undangan dan sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Menurut Arief Sidharta, Pancasila adalah pandangan hidup bangsa Indonesia yang mengungkapkan pandangan bangsa Indonesia tentang hubungan antara manusia dan Tuhan, manusia dan manusia, serta manusia dan alam semesta yang berintikan keyakinan tentang tempat manusia individual di dalam masyarakat dan alam semesta.⁸

Adapun salah satu asas di dalam Pancasila adalah asas Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh sebab itu, UU Perkawinan telah mengambil pedoman dari Pancasila yaitu asas Ketuhanan sebagai pedoman dalam membentuk suatu perkawinan. Menurut Ichianto, sebagai undang-undang yang dibentuk berdasarkan dan bercita hukum Pancasila, UU Perkawinan memberikan kekuatan berlaku hukum perkawinan agama-agama yang dipeluk penduduk Indonesia. Tidak ada perkawinan yang dilangsungkan di luar Hukum Agama karena UU Perkawinan dibentuk berdasarkan asas Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam Negara Indonesia berdasarkan Pancasila tidak boleh ada pencatatan tentang Perkawinan Campuran antar pemeluk agama yang berbeda, karena berbahaya dan langsung bertentangan dengan Pancasila. Menurutnyanya dalam konteks bernegara, hubungan hukum dan agama sebagai berikut:⁹

1. Negara Republik Indonesia berdasar Pancasila menghormati agama dan mendudukan Hukum Agama dalam kedudukan fundamental;

⁷ Lihat: Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014

⁸ B. Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm. 182.

⁹ H. Ichianto, *Perkawinan Campuran Dalam Negara Republik Indonesia*, (Jakarta: Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Kementerian Agama, 2003), hal. 195.

2. Dalam negara berdasar Pancasila, aturan hukum tidak boleh bertentangan dengan hukum agama;
3. Agama-agama yang ada di Indonesia melarang perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda;
4. Dalam negara Pancasila tidak boleh terjadi perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda;
5. Karena sahnya perkawinan berdasarkan pada hukum agama, maka perkawinan yang tidak sah menurut hukum agama tidak sah pula menurut undang-undang perkawinan Indonesia;
6. Perkawinan antara orang-orang yang berbeda agama adalah penyimpangan dari pola umum perkawinan yang benar menurut hukum agama dan undang undang perkawinan.

Nilai-nilai pandangan masyarakat Indonesia yang dibentuk dalam Cita hukum Pancasila itu terbentuk dalam pikiran dan sanubari masyarakat sebagai peroduk perpaduannya pandangan hidup, keyakinan keagamaan dan kenyataan kemasyarakatan yang diproyeksikan pada proses pengkaidahan perilaku warga masyarakat yang mewujudkan tiga unsur yaitu keadilan, kehasil-gunaan, dan kepastian hukum. Keseluruhan nilai-nilai dalam sistem nilai Pancasila itu dipersatukan oleh prnsip “kesatuan dalam perbedaan” dan “perbedaan dalam kesatuan” yang menjiwai struktur dasar keberadaan manusia dalam kebersamaan itu. Prinsip yang mempersatukan itu dalam lambang negara Republik Indonesia yang dirumuskan dalam ungkapan “Bhinneka Tunggal Ika”. Dengan adanya perbedaan prinsip dalam beragama dan kepercayaan maka nikah beda agama tidak sah menurut Pancasila, Undang Undang Dasar Tahun 1945.

Ketentuan lain dalam hal kebolehan perkawinan beda agama juga diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk), yang menegaskan bahwa:

“Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi:

- a. Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan
- b. Perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan”.

Dalam penjelasan Pasal 35 huruf a tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan” adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama.

Ketentuan tersebut membuka kemungkinan bagi penduduk Indonesia untuk melakukan perkawinan beda agama sepanjang memperoleh penetapan dari pengadilan. Apabila ketentuan ini dipandang sebagai *lex posterior derogate legi priori* (UU yang baru mengesampingkan UU yang lama) maka ketentuan dalam UU Perkawinan yang mengatur perkawinan beda agama seharusnya tidak dapat diberlakukan kembali. Akan tetapi, apabila UU Perkawinan sebagai *lex specialis derogate legi generalis* (UU yang khusus mengesampingkan UU umum) maka ketentuan dalam UU Adminduk seharusnya menjadi tidak dapat diterapkan dalam konteks ber hukum di Indonesia. Akan tetapi, dalam implementasinya kedua ketentuan tersebut tetap berlaku sehingga dapat ditemukan putusan pengadilan yang mengabulkan dan menolak permohonan perkawinan beda agama. Hal ini menimbulkan adanya ketidakpastian dan ketidakadilan hukum dalam masyarakat.

Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir tunggal konstitusi (*the sole interpreter of constitution*) dalam Putusan Nomor 68/PUU-XII/2014 yang menguji UU Perkawinan pada pokoknya menolak keabsahan perkawinan beda agama. Adapun pertimbangan Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

1. Perkawinan merupakan salah satu bidang permasalahan yang diatur dalam tatanan hukum di Indonesia. Segala tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh warga negara termasuk dalam hal yang menyangkut urusan perkawinan harus taat dan tunduk serta tidak bertentangan atau melanggar peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan dibentuk untuk mengatur dan melindungi hak dan kewajiban setiap warga negara dalam kaitannya dengan perkawinan. Suatu perkawinan dianggap sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum masing-masing agama atau kepercayaannya serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan. Sebagai ikatan lahir, perkawinan merupakan hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. Ikatan lahir tersebut merupakan hubungan formil yang sifatnya nyata, baik bagi yang mengikatkan dirinya maupun bagi orang lain atau masyarakat, sedangkan sebagai ikatan batin, perkawinan merupakan pertalian jiwa yang terjalin karena adanya kemauan yang sama dan ikhlas antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri;
2. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, agama menjadi landasan, dan negara mempunyai kepentingan dalam hal perkawinan. Agama menjadi landasan bagi komunitas individu yang menjadi wadah kebersamaan

pribadi-pribadi dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa serta turut bertanggung jawab terwujudnya kehendak Tuhan Yang Maha Esa untuk meneruskan dan menjamin keberlangsungan hidup manusia. Negara juga berperan memberikan pedoman untuk menjamin kepastian hukum kehidupan bersama dalam tali ikatan perkawinan. Secara khusus, negara berperan untuk memberikan perlindungan untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah yang merupakan wujud dan jaminan keberlangsungan hidup manusia. Perkawinan tidak boleh hanya dilihat dari aspek formal semata, tetapi juga harus dilihat dari aspek spiritual dan sosial. Agama menetapkan tentang keabsahan perkawinan, sedangkan undang-undang menetapkan keabsahan administratif yang dilakukan oleh negara

Ditinjau dari tujuannya, hukum bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum. Keadilan berbasis persamaan harus didasarkan atas prinsip bahwa hukum mengikat semua orang, sehingga keadilan yang hendak dicapai oleh hukum dipahami dalam konteks kesamaan. Kesamaan yang dimaksudkan di sini terdiri dari atas kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik berprinsip kesamaan derajat atas setiap orang di hadapan hukum, sedangkan kesamaan proporsional adalah memberi kepada setiap orang apa yang sudah menjadi haknya.¹⁰ Sementara itu, kepastian hukum diartikan sebagai perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya.¹¹ H.L.A. Hart dalam *The Concept of Law* mengemukakan pendapat bahwa kadang-kadang kata-kata dalam sebuah undang-undang dan apa yang diperintahkan undang-undang tersebut dalam suatu kasus tertentu bisa jadi jelas sekali, namun terkadang mungkin ada keraguan terkait dengan penerapannya. “Keraguan itu terkadang dapat diselesaikan melalui interpretasi atas peraturan hukum lainnya. Hal inilah menurut H.L.A Hart salah satu contoh ketidakpastian (*legal uncertainty*) hukum”.¹²

Senada dengan itu Tan Kamello menyatakan bahwa dalam suatu undang-undang, kepastian hukum (*certainty*) meliputi dua hal, yaitu:

- a. Kepastian hukum dalam perumusan norma dan prinsip hukum yang tidak bertentangan antara satu dengan yang lainnya baik dari pasal-pasal undang-

¹⁰ Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 113.

¹¹ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum: Mencari dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010), hlm. 59.

¹² M. Khozim, *Konsep Hukum*, (Bandung: Nusamedia, 2010), hlm. 230.

undang itu secara keseluruhan maupun kaitannya dengan pasal-pasal lainnya yang berada di luar undang-undang tersebut;

- b. Kepastian hukum juga berlaku dalam melaksanakan norma-norma dan prinsip-prinsip hukum undang-undang tersebut

Jika perumusan norma dan prinsip hukum sudah memiliki kepastian hukum tetapi hanya berlaku secara yuridis saja dalam arti hanya demi undang-undang semata-mata, menurut Tan Kamello kepastian hukum seperti ini tidak akan dan tidak pernah menyentuh kepada masyarakatnya. Peraturan hukum yang demikian disebut dengan norma hukum yang mati (*doodregel*) atau hanya sebagai penghias yuridis dalam kehidupan manusia.¹³

Adanya ketidakmungkinan melangsungkan perkawinan beda agama karena larangan-larangan dalam hukum agama yang dilegitimasi dalam ketentuan hukum nasional, menyebabkan munculnya berbagai penyelundupan atau pengesampingan hukum yang menurut Wahyono Darmabrata, terdapat 4 (empat) cara yang ditempuh oleh pasangan yang akan menikah beda agama, sebagai berikut:¹⁴

- a) Perkawinan beda agama dilakukan dengan meminta penetapan pengadilan terlebih dahulu. Atas dasar penetapan pengadilan itulah pasangan melangsungkan perkawinan di Kantor Catatan Sipil. Beberapa penetapan pengadilan yang mengabulkan atau mengesahkan perkawinan beda agama, di antaranya:
 - 1) Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400K/PDT/1986 yang mengabulkan permohonan perkawinan beda agama dengan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 382/PDT.P/1985/PN. JKT. PST.
 - 2) Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 421/PDT.P/2013/PN.Ska yang mengabulkan permohonan pemohon untuk melangsungkan perkawinan beda agama antara Alvienilawati Yuniar (Katholik) dengan Nugroho Endro Prastowo (Kristen).
 - 3) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 131/PDT.P/2021/PN.Jkt.Sel, yang mengabulkan permohonan pemohon dengan mengesahkan perkawinan beda agama antara Cakra Dharma (Islam) dengan Bernadeth Sylvanny Pramesya H. (Katholik).
 - 4) Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 87/PDT.P/2020/PN.Mks, yang mengabulkan permohonan pemohon dengan memberikan izin untuk

¹³ Tan Kamello, *Hukum Jaminan Fidusia*, (Bandung: Alumni, 2004), hlm. 117-118

¹⁴ Wahyono Darmabrata, *Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaannya*, (Jakarta: CV Gitama Jaya, 2003), hlm. 102.

melangsungkan perkawinan beda agama antara Dian Istikasari (Kristen) dengan Ariffadhana Muhammad Satyabudi (Islam).

- 5) Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 23/PDT.P/2016/PN.Tbh., yang mengesahkan perkawinan beda agama antara Septiana Agustina (Islam) dan Songli (Katholik) yang dilangsungkan di Gereja Stasi Siambul berdasarkan Surat Nikah tertanggal 10 September 2014.
- b) Perkawinan beda agama dilangsungkan dengan menurut hukum masing-masing agama. Perkawinan dilakukan terlebih dahulu menurut hukum agama seorang mempelai (umumnya suami), disusul dengan pernikahan menurut hukum agama mempelai pasangannya. Dalam pelaksanaan perkawinan beda agama model ini ialah, perkawinan mana yang dianggap sah dan akan dicatatkan ke Kantor Catatan Sipil.
- c) Kedua pasangan menentukan pilihan hukum, salah satunya menyatakan tunduk pada hukum agama pasangannya. Dengan cara ini salah seorang pasangan “berpindah agama” sebagai bentuk penundukan hukum.
- d) Perkawinan beda agama yang dilangsungkan di luar negeri. Sebagai upaya untuk menyasiasi larangan perkawinan beda agama di Indonesia. Akta atau sertifikat perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri kemudian didaftarkan di Kantor Catatan Sipil di Indonesia, berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan, yang menyatakan bahwa:

Pasal 56

- (1) “Perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang warganegara Indonesia atau seorang warganegara Indonesia dengan warga negara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara di mana perkawinan itu dilangsungkan, dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan undang-undang ini”;
- (2) “Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami istri itu kembali di wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatat Perkawinan tempat tinggal mereka”.

Kesulitan pelaksanaan perkawinan beda agama di Indonesia mengandung paradoks dalam wacana kebebasan beragama dan hak asasi manusia. Di satu sisi, pasangan yang memeluk agama berbeda dipersulit untuk melaksanakan perkawinan sehingga harus menyelundupkan dan mengesampingkan hukum nasional sedangkan di sisi lain negara

berkewajiban menjamin kebebasan beragama dan hak asasi manusia termasuk untuk melangsungkan perkawinan.

Berdasarkan uraian sebagaimana dikemukakan di atas, penelitian ini akan mengkaji lebih lanjut perihal konstruksi hukum perkawinan beda agama dalam hukum positif Indonesia dalam perspektif hak asasi manusia. Permasalahan ini perlu diteliti mengingat dalam era ini, fenomena perkawinan beda agama banyak terjadi di masyarakat. Menjadi dilema bahwa di satu sisi hukum negara yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa yang dilaksanakan melalui ajaran agama masing-masing berupaya agar perkawinan dilaksanakan dengan yang seagama namun di sisi lain terdapat tuntutan hak asasi manusia bahwa perkawinan tidak seharusnya dibatasi dengan perbedaan agama. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengkaji landasan perkawinan beda agama di Indonesia.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang sebagaimana diuraikan sebelumnya, penelitian ini akan mengkaji permasalahan, yaitu bagaimana pengaturan perkawinan beda agama dalam hukum positif di Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan perkawinan beda agama dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia;
- 2) Untuk mengetahui dan mengkaji praktik perkawinan beda agama dalam perspektif hak asasi manusia.

1.4. Manfaat dan Kegunaan Penelitian

- 1) Manfaat dan Kegunaan Secara Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan Ilmu Hukum, khususnya Hukum Perkawinan dan Hukum Hak Asasi Manusia berkaitan dengan keabsahan perkawinan beda agama. Hasil penelitian ini diharapkan memperjelas dan mempertegas konstruksi hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia khususnya dalam perkawinan yang dilangsungkan oleh pasangan beda agama dalam perspektif hak asasi manusia.

- 2) Manfaat dan Kegunaan Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan referensi bagi Pemerintah dalam pembentukan peraturan di bidang perkawinan (hukum keluarga) yang berkeadilan, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan memperoleh pemahaman yang utuh dan lengkap mengenai aspek hukum perkawinan beda agama serta menjadi bahan literatur bagi peneliti dan akademisi hukum untuk melakukan penelitian yang lebih komprehensif dan holistik guna menyempurnakan dan melengkapi kekurangan yang ada dalam konstruksi hukum perkawinan yang berlaku saat ini di Indonesia.

1.5. Urgensi Penelitian

Urgensi dilakukannya penelitian ini adalah untuk memperoleh suatu kajian ilmiah mengenai pengaturan hukum perkawinan beda agama mengingat dalam praktik yang terjadi di Indonesia terdapat sejumlah kendala yang dihadapi karena adanya pembatasan menurut undang-undang. Oleh karena itu, kajian ilmiah ini berupaya mengkaji mengenai fenomena perkawinan beda agama dalam perspektif pengakuan, pemenuhan, dan perlindungan HAM berlandaskan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai konsekuensi dan implikasi konstitusional dari dianutnya Negara Hukum Pancasila.

1.6. Sistematika Penulisan

Proposal Penelitian ini terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu yang meliputi Bab I – Bab IV. Pada “Bab I Pendahuluan” diuraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan penelitian ini. Pada “Bab II Tinjauan Pustaka” diuraikan beberapa penelitian yang menjadi referensi dalam analisis, dan landasan teoretis yang digunakan untuk menunjang penelitian hukum ini.

Selanjutnya adalah “Bab III Metode Penelitian”. Pada bab ini diuraikan jenis metode penelitian yang digunakan, sifat penelitian, pendekatan penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data, serta penalaran yang digunakan dalam penelitian ini. Terakhir adalah “Bab IV Anggaran dan Jadwal”. Pada bab ini diuraikan anggaran yang dibutuhkan dalam penelitian, dan jadwal pelaksanaan penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan tentang Prinsip Negara Hukum

Negara hukum merupakan konsep yang berawal dari istilah nomokrasi yang berarti negara hukum merupakan suatu konsep pemerintahan yang didasarkan atas hukum. Sudargo Gautama juga memberikan definisi mengenai negara hukum, yaitu:¹⁵

“Suatu negara di mana perseorangan memiliki hak terhadap negara, di mana hak asasi manusia diakui oleh undang-undang, di mana untuk merealisasikan perlindungan hak-hak ini, kekuasaan negara dipisah-pisahkan sehingga badan penyelenggara, badan pembuat undang-undang, dan badan peradilan berada pada berbagai tangan, dan dengan susunan badan peradilan yang bebas kedudukannya, untuk dapat memberikan perlindungan yang semestinya kepada setiap orang yang merasa hak-haknya dirugikan, walaupun andaikata hal ini terjadi oleh alat negara sendiri”.

Dengan berlandaskan pada negara hukum, menurut Franz-Magnis Suseno terdapat 4 (empat) tuntutan kepada negara dalam menyelenggarakan dan melaksanakan tugas dan kewajibannya, yaitu:

- (1) Adanya kepastian hukum;
- (2) Adanya perlakuan yang sama (keadilan) dalam arti bahwa hukum berlaku sama bagi setiap penduduk dan warga negara;
- (3) Adanya legitimasi demokrasi di mana dalam proses pembuatan hukum harus mengikutsertakan dan mendapatkan persetujuan rakyat; dan
- (4) Tuntutan akal budi yaitu negara hukum harus menjunjung tinggi martabat manusia dan masyarakat.¹⁶

Negara berperan untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, partisipasi masyarakat, dan perlindungan hak asasi manusia dalam penyelenggaraan negara. Hukum memiliki fungsi sebagai sarana pemeliharaan ketertiban dan keamanan, sarana pembangunan, penegak keadilan, dan sarana pendidikan bagi masyarakat.¹⁷ Dengan berlandaskan pada konsep negara hukum yang demikian menghendaki seluruh penyelenggaraan negara dan pemerintahan didasarkan dan berdasarkan pada hukum (peraturan perundang-

¹⁵ Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, (Bandung: Alumni, 1983), hlm. 21.

¹⁶ Franz-Magnis Suseno, *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, (Jakarta: PT Gramedia, 1991), hal. 295-297. Sebagaimana dikutip Tundjung Herning Sitabuana, *Berhukum di Indonesia*, Cetakan ke-1, (Jakarta: Konpress, 2017), hal. 42.

¹⁷ Didiek R. Mawardi, “Fungsi Hukum dalam Masyarakat”, *Jurnal Masalah-masalah Hukum*, Jilid 44, No. 3, Tahun 2015, hal. 278.

undangan) (*wet matigheid van bestuur*) yang berarti bahwa sebelum melaksanakan tugas dan wewenangnya, suatu organ kekuasaan harus dilekatkan pada kewenangan yang sah yang ditetapkan dalam suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku (asas legalitas).¹⁸ Asas legalitas menjadi dasar legitimasi bagi tindakan pemerintah dan menjamin perlindungan bagi hak-hak rakyat.

Di Indonesia, penegasan negara hukum dapat dijumpai dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Negara Indonesia adalah negara hukum dan bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka. Namun, prinsip negara hukum yang dianut oleh Indonesia memiliki karakteristik tersendiri karena prinsip negara hukum yang dianut oleh Indonesia bukanlah prinsip *rechtsstaat* ataupun *rule of law*, melainkan membentuk suatu prinsip negara hukum baru yang bersumber pada pandangan dan falsafah hidup luhur bangsa yaitu Pancasila. Dengan demikian negara hukum Indonesia adalah Negara Hukum Pancasila.

Dalam Negara Hukum Pancasila, Pancasila memiliki kedudukan sentral yang akan menentukan dan merumuskan arah pembangunan hukum yang akan dilakukan oleh pemerintah. Dalam Pancasila - khususnya sila kelima - dapat dipahami arah pembangunan hukum negara ditujukan pada kesejahteraan umum sehingga dapat disimpulkan bahwa prinsip Negara Hukum Pancasila adalah negara hukum yang mensejahterakan rakyatnya. Prinsip Negara Hukum Pancasila inilah yang menjadi karakteristik utama Sistem Hukum Indonesia, di mana menurut Moh. Mahfud MD, Negara Hukum Pancasila itu bersifat prismatic artinya Negara Hukum Indonesia mengintegrasikan unsur-unsur baik yang terkandung di dalam berbagai sistem hukum yang ada sehingga terbentuk suatu hukum yang baru dan utuh.¹⁹ Moh. Mahfud MD juga menuturkan bahwa karakteristik **Negara Hukum Pancasila**, meliputi:²⁰

- a. **Bersifat kekeluargaan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan mengutamakan kepentingan nasional;**
- b. Mengandung kepastian dan keadilan;
- c. Mencerminkan Indonesia sebagai *Religious Nation State* bahwa **bangsa Indonesia merupakan bangsa yang berketuhanan;**
- d. Hukum sebagai sarana perubahan masyarakat dan hukum sebagai cermin budaya masyarakat;

¹⁸ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Cetakan ke-14, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018), hal. 17.

¹⁹ Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2006), hlm. 23.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 25.

- e. Pembuatan dan pembentukan hukum nasional didasarkan pada prinsip hukum yang bersifat netral dan universal berlandaskan pada Pancasila.

Konsep negara hukum Pancasila yang berdasar kepada Ketuhanan yang Maha Esa merupakan konsep negara hukum yang bercirikan sebagai bangsa religius.²¹ Hal ini adalah refleksi keinginan bangsa Indonesia yang jauh dari kehidupan yang tidak beragama dan senantiasa menjadikan nilai-nilai ajaran agama dalam menjalankan aktivitas dalam berbangsa dan bernegara.²² Sebagai negara yang berlandaskan konsep negara hukum Pancasila sebagaimana tertuang dalam perubahan kedua UUD NRI 1945, setidaknya negara mempunyai kewajiban konstitusional untuk menjamin hak-hak warga negara meliputi hak persamaan di depan hukum dan pemerintahan, hak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum, hak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, serta hak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

2.2. Tinjauan tentang Prinsip Hak Asasi Manusia

Pada hakikatnya hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap orang dan merupakan pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa. Dalam perspektif yuridis, hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun.²³ Sejalan dengan itu, Jimly Asshidiqqie juga mengungkapkan bahwa hak asasi manusia merupakan hak-hak yang diakui secara universal sebagai hak-hak yang melekat pada manusia karena hakekat dan kodrat kelahiran manusia itu sebagai manusia yaitu hak-hak untuk menikmati kebebasan dari segala bentuk perhambaan, penindasan,

²¹ Budiarti, "Analisis Yuridis Perkawinan Beda Agama Dengan Pendekatan Maqashid Al-Yari'ah Dalam Konteks Negara Hukum Pancasila", *Justicia Islamica*, Vol. 15, No.1, Juni 2018, hlm. 29.

²² Budiarti, "Integrasi Agama dan Negara Dalam Produk Hukum Perkawinan Perspektif Negara Hukum Indonesia", *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 2, No. 1, Tahun 2016, hlm. 19.

²³ Lihat: Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886) Bagian Konsiderans ("Menimbang").

perampasan, penganiayaan atau perlakuan apapun lainnya yang menyebabkan manusia tak dapat hidup secara layak sebagai manusia.²⁴

Perlindungan hak asasi dalam konteks perkawinan sebagai bagian dari hak asasi manusia juga diatur dalam sejumlah dokumen internasional di antaranya:

1. *Article 10 Paragraph (1) International Covenant on Economics, Social, and Cultural Rights*, menyatakan bahwa “*The States Parties to the present Covenant recognize that the widest possible protection and assistance should be accorded to the family, which is the natural and fundamental group unit of society, particularly for its establishment and while it is responsible for the care and education of dependent children. Marriage must be entered into with the free consent of the intending spouses*”.

(Negara-negara Peserta Perjanjian ini mengakui bahwa perlindungan dan bantuan yang seluas mungkin hendaknya diberikan kepada keluarga, yang merupakan satuan kelompok masyarakat yang alami, terutama bagi pembinaannya dan juga merupakan tanggungjawab terhadap perawatan dan pendidikan anak-anak tanggungannya. Perkawinan harus dilaksanakan dengan persetujuan bebas dari calon pasangan yang bersangkutan)”.

2. *Article 23 Paragraph (2) and (3) International Covenant on Civil and Political Rights*, menyatakan bahwa “*The right of men and women of marriageable age to marry and to found a family shall be recognized. No marriage shall be entered into without the free and full consent of the in tending spouses*.

(Hak laki-laki dan perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga harus diakui. Tidak ada satu pun perkawinan yang dapat dilakukan tanpa persetujuan yang bebas dan penuh dari para pihak yang hendak menikah)”.

3. *Article 16 Universal Declaration of Human Rights*, yang menyatakan bahwa:
 - (1) *Men and women of full age, without any limitation due to race, nationality or religion, have the right to marry and to found a family. They are entitled to equal rights as to marriage, during marriage and at its dissolution.*
 - (2) *Marriage shall be entered into only with the free and full consent of the intending spouses.*

²⁴ Jimly Ashidiqqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 243.

((1) Laki-laki dan Perempuan yang sudah dewasa, dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk menikah dan untuk membentuk keluarga. Mereka mempunyai hak yang sama dalam soal perkawinan, di dalam masa perkawinan dan di saat perceraian).

((2) Perkawinan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan pilihan bebas dan persetujuan penuh oleh kedua mempelai).

4. Dalam hukum nasional Indonesia, perlindungan terhadap perkawinan sebagai hak asasi manusia diatur dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2) UU HAM, yang menyatakan bahwa “(1) Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”; dan “(2) Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Kewajiban masyarakat dalam penegakan hak asasi manusia yang paling sederhana adalah menjamin bahwa setiap orang dapat hidup dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman, dan tenteram, menghormati, melindungi dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia, menyampaikan laporan atas terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, mengajukan usulan mengenai perumusan dan kebijakan yang berkaitan dengan hak asasi manusia, atau melakukan penelitian, pendidikan dan penyebaran informasi mengenai hak asasi manusia.²⁵ Sementara itu, tanggung jawab negara adalah menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia melalui langkah-langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain.²⁶

Perlindungan hak asasi manusia dalam suatu negara tetap harus dilaksanakan dengan memperhatikan dan disesuaikan dengan kebudayaan masyarakat bangsa Indonesia. Hak asasi manusia harus diarahkan untuk dapat membangun kehidupan masyarakat. Hak asasi manusia bukan sekedar nilai-nilai dasar umum yang berakar dalam keadaan individu melainkan dikondisikan ke dalam masyarakat. Perjuangan untuk menegakkan hak asasi manusia tidak hanya terbatas pada penanaman kesadaran semata tetapi juga

²⁵ Lihat: Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886), Pasal 100-103.

²⁶ Lihat: Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886), Pasal 71-72.

diikuti dengan upaya-upaya sadar untuk memperbaiki dan mengubah kondisi-kondisi yang merintangi realisasi hak-hak asasi manusia itu sendiri.²⁷

Hak asasi manusia tidak bersifat mutlak melainkan bersifat partikularistik-relatif. Konstitusi Indonesia - dalam Pasal 28J ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 - dengan tegas menentukan bahwa setiap orang harus menghormati hak asasi orang lain, dan oleh karenanya dalam menjalankan hak asasinya setiap orang harus tunduk pada ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang dengan tegas menyatakan bahwa:

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

2.3. Tinjauan tentang Hukum Perkawinan di Indonesia

Hukum Perkawinan Indonesia pada masa Pemerintah Hindia Belanda masih bersifat pluralistik, yang terlihat dari banyaknya peraturan yang berbeda-beda untuk setiap golongan masyarakat pada masa itu. Pluralisme hukum itu dipengaruhi oleh adanya perbedaan adat istiadat, suku, golongan, agama, bahasa, dan budaya yang beragam. Oleh karena itu dilakukan unifikasi hukum perkawinan melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan). Beberapa peraturan yang berlaku yang mengatur perkawinan sebelum UU Perkawinan dapat dilihat pada bagian Penjelasan Umum, sebagai berikut:

1. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah diresipiir dalam hukum adat;
2. Bagi orang Indonesia asli lainnya dalam hukum adat;
3. Bagi orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku *Huwelijks Ordonantie Christen Indonesia* (HOCl), *Staatsblad* 1933 Nomor 74;
4. Bagi orang Timur Asing Cina dan Warga Negara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan-ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan;
5. Bagi orang-orang Timur Asing lainnya dan Warga Negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya tersebut berlaku hukum adat mereka;

²⁷ Mulyana W. Kusumah, *Hukum dan Hak-Hak Asasi Manusia: Suatu Pengantar Pemahaman Kritis*, (Bandung: Alumi, 1981), hlm. 75.

6. Bagi orang-orang Eropa dan Warga Negara Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dalam beberapa peraturan tersebut, makna perkawinan hanya dilihat dari segi keperdataannya saja yaitu perkawinan sah hanyalah perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata.²⁸ Yang mana tidak ada campur tangan undang-undang terhadap upacara-upacara keagamaan yang melangsungkan perkawinan. Undang-undang hanya mengenai perkawinan perdata yaitu perkawinan yang dilangsungkan di hadapan seorang Pegawai Catatan Sipil/Pegawai Kantor Pencatat Perkawinan. Konteks perkawinan dalam segi keperdataan ini dimaknai bahwa:

- a. KUH Perdata tidak mempersoalkan perkawinan agama dan upacara-upacara perkawinan;
- b. KUH Perdata hanya mengenal perkawinan yang dilangsungkan menurut undang-undang atau yang dilaksanakan oleh Catatan Sipil;
- c. Faktor biologis tidak menghalangi untuk melangsungkan perkawinan;
- d. Bigami/poligami bertentangan dengan asas-asas perkawinan menurut undang-undang.

Oleh karenanya dengan dibentuknya UU Perkawinan, maka hakikat perkawinan direposisi menjadi hubungan lahir batin yang di dalamnya terkandung aspek religius, biologis, yuridis, dan sosiologis berdasarkan karakter bangsa Indonesia yang terkandung dalam Pancasila. Dalam Negara Hukum Pancasila telah ditetapkan suatu konsensus bahwa negara Indonesia bukanlah negara agama dan bukan pula negara sekuler melainkan negara yang berketuhanan. Konsensus bernegara ini ditetapkan pula dalam konstitusi, baik dalam Pembukaan maupun dalam Pasal 29 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Hal ini pula-lah yang melandasi hakikat perkawinan sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 1 UU Perkawinan, yang menyatakan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Menurut Wantjik Saleh, perkawinan itu tidak hanya cukup dengan adanya “ikatan lahir” atau “ikatan batin saja” tapi harus kedua-duanya. Suatu “ikatan lahir” adalah ikatan yang dapat dilihat, yaitu adanya suatu hubungan hukum antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama, sebagai suami istri, yang dapat disebut

²⁸ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Edisi Revisi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 3.

juga “ikatan formal”. Hubungan formal ini mengikat bagi dirinya, maupun bagi orang lain atau masyarakat. Sebaliknya, “ikatan bathin” merupakan hubungan yang tidak formil, suatu ikatan yang tidak dapat dilihat, tapi harus ada karena tanpa adanya ikatan bathin, ikatan lahir akan menjadi rapuh.²⁹

Dalam pengertian perkawinan terdapat 3 (tiga) aspek dari perkawinan, yaitu: (1) aspek yuridis di mana terdapat ikatan lahir atau formal yang menimbulkan hubungan hukum antara suami dan isteri; (2) aspek sosial di mana perkawinan merupakan peristiwa yang mengikatkan diri suami istri maupun orang lain atau masyarakat; dan (3) aspek religius bahwa perkawinan dilangsungkan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar pembentukan keluarga yang bahasia dan kekal. Aspek religius ini juga terdapat dalam ketentuan-ketentuan lain dalam UU Perkawinan.

Dalam UU Perkawinan juga terkandung adanya asas-asas hukum yang menjadi landasan untuk dilangsungkannya perkawinan. Menurut Asro Sastroatmodjo dan Wasit Aulawi, setidaknya terdapat 6 (enam) asas dan prinsip perkawinan yang terkandung dalam UU Perkawinan, yaitu:³⁰

- a. Asas Perkawinan Kekal bahwa perkawinan dilangsungkan dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sehingga suami atau isteri perlu saling membantu dan melengkapi untuk mengembangkan kepribadiannya dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil;
- b. Asas sahnya perkawinan sangat tergantung pada ketentuan hukum agama dan kepercayaan masing-masing;
- c. Asas monogami;
- d. Calon suami dan isteri harus telah dewasa jiwa raganya;
- e. Mempersulit terjadinya perceraian; dan
- f. Keseimbangan kedudukan dan hak suami isteri.

Adapun keabsahan untuk melangsungkan perkawinan di Indonesia, diatur dalam Pasal 2 UU Perkawinan yang menyatakan bahwa:

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

²⁹ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia, 1992), hlm. 14.

³⁰ Asro Sastroatmodjo dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cetakan ke-4, (Jakarta: Bulan Bintang, 2004), hlm. 31.

Berkaitan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan tersebut, dalam penjelasan pasal yang bersangkutan dinyatakan bahwa:

“Dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini”.

Pencatatan perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan hanya bersifat administratif. Sebagaimana dinyatakan oleh Wantjik Saleh bahwa perbuatan pencatatan itu tidaklah menentukan “sah” nya suatu perkawinan, tetapi menyatakan bahwa peristiwa itu memang ada dan terjadi, jadi semata-mata bersifat administratif. Juga dinyatakan dalam Penjelasan Umum UU Perkawinan, bahwa pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.

Suatu perkawinan yang sah, selain harus memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU Perkawinan, maka harus pula memenuhi syarat-syarat perkawinan, baik materil maupun formil, yang ditentukan oleh UU Perkawinan. Syarat-syarat perkawinan yang dimaksud adalah terdiri dari:

a. Syarat Materiil Sahnya Perkawinan

Syarat materiil berkenaan dengan diri pribadi calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan. Syarat materiil tersebut secara umum diatur dalam Pasal 6-11 UU Perkawinan sebagai berikut:

- Adanya persetujuan dari kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat (1));
- Adanya izin dari orang tua/wali bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun (Pasal 6 ayat (2));
- Umur calon mempelai telah berusia 19 tahun, baik mempelai pria maupun wanita (Pasal 7 ayat (1));
- Antara kedua calon mempelai tidak terikat hubungan darah, hubungan keluarga, hubungan yang dilarang kawin oleh agama dan peraturan lain yang berlaku (Pasal 8);

- Tidak terikat hubungan perkawinan dengan orang lain (Pasal 9);
- Tidak bercerai kedua kalinya dengan suami atau isteri yang sama, yang hendak dikawini (Pasal 10); dan
- Bagi seorang wanita (janda) tidak dapat kawin lagi sebelum lewat waktu tunggu (Pasal 11).

b. Syarat Formil Sahnya Perkawinan

Syarat formil adalah syarat-syarat yang menyangkut formalitas-formalitas atau tata cara yang harus dipenuhi sebelum dan pada saat dilangsungkannya perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 UU Perkawinan *jo.* Pasal 10-11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (PP No. 9 Tahun 1975), yang meliputi:

- Pemberitahuan kehendak akan melangsungkan perkawinan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan;
- Pengumuman oleh Pegawai Pencatat Perkawinan;
- Penelitian perkawinan;
- Pelaksanaan perkawinan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing;
- Pencatatan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan.

UU Perkawinan memandang perkawinan tidak hanya dari aspek formal semata melainkan juga aspek agama. Aspek agama menetapkan keabsahan suatu perkawinan sedangkan pencatatan perkawinan menetapkan keabsahan secara formal administratif. Kedua aspek ini harus terpenuhi bagi keabsahan suatu perkawinan. Apabila perkawinan hanya dilangsungkan menurut ketentuan UU negara saja (formal) tanpa melaksanakan sesuai agama dan kepercayaannya maka perkawinan dianggap tidak sah. Sebaliknya apabila perkawinan hanya dilaksanakan sesuai agama dan kepercayaannya saja (materiil) tanpa memperhatikan undang-undang yang berlaku maka perkawinan dianggap tidak sah.³¹

2.4. Perbandingan Hukum Perkawinan di Negara Lain

Perkawinan sebagai bagian dari hak asasi manusia yang bersifat universal diberikan perlindungannya oleh sejumlah instrumen hukum internasional, sehingga negara-negara

³¹ Wahyono Darmabrata, *Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-Undang dan Peraturan Pelaksananya*, (Jakarta: CV. Gitama Jaya, 2003), hlm. 102.

yang telah meratifikasi berbagai instrumen internasional tersebut memiliki kewajiban untuk menetapkan hukum nasional di bidang perkawinan. Berikut diuraikan beberapa persyaratan perkawinan di sejumlah negara sebagai bagian dari studi komparatif perbandingan ketatanegaraan.³²

a. Negara-Negara Muslim pada umumnya

Negara-negara muslim pada umumnya yang menerapkan hukum keluarga berdasarkan Hukum Islam tradisional cenderung tidak memperbolehkan perkawinan antara seorang Muslim dengan non-Muslim, kecuali ahli kitab (yaitu yang pada masa Nabi, mereka beragama Yahudi atau Nasrani, yang ajarannya dianggap masih murni). Dalam fiqh, biasanya seorang Muslim laki-laki diperbolehkan menikahi seorang perempuan ahli Kitab, dan sebaliknya seorang Muslim perempuan tidak diperbolehkan menikah dengan seorang laki-laki ahli Kitab.

b. Cyprus

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 (c) Undang-Undang Perkawinan Cyprus Tahun 1951 terdapat larangan untuk melakukan perkawinan beda agama, termasuk perkawinan antara wanita Muslim dengan pria non-Muslim.

c. Yordania

Berdasarkan Pasal 29 Hukum Keluarga Yordania Tahun 1951, menyatakan bahwa perkawinan yang dilarang adalah perkawinan yang masih ada hubungan darah dan perkawinan antara wanita Muslim dan pria non-Muslim.

d. Irak

Berdasarkan Hukum Status Personal Irak Tahun 1959, dalam Pasal 17 dinyatakan bahwa perkawinan seorang laki-laki Muslim dengan perempuan ahli kitab adalah sah, tetapi perkawinan antara seorang wanita Muslim dengan laki-laki non-muslim tidak diperbolehkan.

e. Inggris

Dalam hukum perkawinan Inggris tidak mensyaratkan adanya persamaan agama bagi para pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Perkawinan di Inggris dilaksanakan dengan prosedur bahwa orang tua harus memberikan persetujuan atas perkawinan anaknya, dengan datang sendiri ke petugas pencatat perkawinan untuk memberikan tanda tangan di hadapan para saksi; harus ada penetapan dari petugas pencatat perkawinan bahwa tidak ada penolakan atas perkawinan tersebut; dan harus

³² Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Pengkajian Hukum Tentang Perkawinan Beda Agama (Perbandingan Beberapa Negara)*, (Jakarta: BPHN, 2011), hlm. 31-43.

membayar untuk lisensi pengesahan perkawinan tersebut. Pencatatan perkawinan tersebut, tanpa memandang di mana perayaan perkawinan diselenggarakan, baik di Gereja Inggris, Gereja Katolik ataupun di sekte/aliran lainnya.

f. Kanada

Hukum perkawinan di Canada, tidak menjadikan persamaan agama sebagai sarat sah perkawinan sehingga perkawinan beda agama bukan menjadi penghalang. Sahnya perkawinan di Canada adalah: (a) berbeda jenis kelamin; (b) memiliki kemampuan seksual; (c) tidak ada hubungan pertalian darah atau keturunan; (d) tidak terikat dengan perkawinan sebelumnya; dan (e) adanya perjanjian.

g. Malaysia

Malaysia merupakan salah satu negara yang melarang perkawinan beda agama. Walaupun Malaysia adalah masyarakat multi-agama, namun Islam adalah sebagai agama resmi.

h. Singapura

Singapura merupakan salah satu negara yang memperbolehkan perkawinan beda agama. Singapura merupakan negara sekular menjadi netral dalam permasalahan agama, dan tidak mendukung orang beragama maupun orang yang tidak beragama. Singapura mengklaim bahwa mereka memperlakukan semua penduduknya sederajat, meskipun agama mereka berbeda-beda, dan juga menyatakan tidak melakukan diskriminasi terhadap penduduk beragama tertentu. Singapura juga tidak memiliki agama nasional.

Persyaratan utama untuk dapat melangsungkan perkawinan di Singapura adalah yang bersangkutan harus tinggal di Singapura minimal 20 hari berturut-turut. Setelah memenuhi persyaratan tersebut, calon pengantin baru mulai dapat mengurus administrasinya secara *on line* di gedung *Registration for Married*. Pemerintah Singapura memberikan layanan perkawinan dengan pendaftaran *on line* baik bagi warga negara Singapura, *permanent resident*, maupun *foreigner* 100%. Beberapa persyaratan yang harus dilengkapi untuk melangsungkan perkawinan di Singapura, adalah sebagai berikut:

- 1) Surat permohonan dari ayah atau wali calon mempelai wanita;
- 2) Surat persetujuan nikah dari kedua belah pihak;
- 3) Surat keterangan untuk nikah dari kelurahan;
- 4) Surat keterangan asal-usul dari kelurahan;
- 5) Surat keterangan orang tua dari kelurahan;

- 6) Akte kelahiran asli masing-masing calon pengantin berikut *foto copy*-nya;
- 7) *Foto copy* paspor dan ijin tinggal;
- 8) Bagi yang menetap di Singapura, surat keterangan belum menikah dari pemerintah setempat.

i. Australia³³

Dalam Hukum Perkawinan di Australia dikenal perkawinan sipil (*civil ceremonies*), dan perkawinan agama (*non-religious marriage*). Agama dan kepercayaan para pihak tidak menjadi dasar untuk melangsungkan perkawinan, dan bahkan negara memberikan pilihan bagi warga negaranya untuk memilih dan menentukan cara melangsungkan perkawinannya secara sipil ataupun secara agama. Perkawinan di Australia diatur dalam *The Marriage Age 1961*, dan *Marriage Regulation 2017*, yang mensyaratkan perkawinan sebagai berikut:

- 1) Tidak sedang berada dalam ikatan perkawinan dengan orang lain (tidak/belum menikah);
- 2) Tidak melangsungkan pernikahan dengan orang tua, kakek-nenek, anak, cucu, saudara laki-laki atau perempuan;
- 3) Berusia minimal 18 tahun atau telah memperoleh izin pengadilan apabila salah satu diantaranya berusia 16-18 tahun;
- 4) Memahami arti perkawinan dan memberikan persetujuan atas kehendak bebas untuk melangsungkan perkawinan;
- 5) Mengucapkan janji/sumpah perkawinan;
- 6) Memberikan pemberitahuan tertulis mengenai kehendak melangsungkan perkawinan kepada *celebrant* atau Penghulu/Petugas Perkawinan yang resmi paling lambat 1 bulan atau tidak lebih dari 18 bulan sebelum perkawinan dilangsungkan;
- 7) Pernikahan yang sah dilakukan oleh petugas perkawinan yang resmi.

j. India³⁴

Agama dan kepercayaan bukan merupakan halangan untuk dilangsungkannya perkawinan menurut hukum India. Perkawinan beda agama dan kepercayaan dapat dilakukan sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Calon mempelai tidak memiliki pasangan yang masih hidup;

³³ Indonesia, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014*, hlm. 54.

³⁴ *Loc.Cit.*

- 2) Tidak ada calon mempelai yang:
 - a) Tidak dapat memberikan persetujuan karena ketidakwarasan;
 - b) Dapat memberikan persetujuan, namun mengalami gangguan kejiwaan sehingga membuatnya tidak layak memiliki pasangan atau meneruskan keturunan;
 - c) Terkena serangan kegilaan berulang kali;
- 3) Berusia dua puluh satu tahun bagi laki-laki dan berusia delapan belas tahun bagi perempuan;
- 4) Calon mempelai tidak dalam derajat hubungan yang dilarang melakukan perkawinan – perkawinan tetap dapat dilakukan ketika salah satu pihak diperbolehkan melakukan perkawinan menurut hukum adat yang berlaku baginya;
- 5) Ketika perkawinan dilakukan di wilayah Jammu dan Kashmir, kedua mempelai merupakan warga negara India yang berdomisili di dalam wilayah di mana *Special Marriage Act 1954* berlaku.

BAB III

METODE PENELITIAN

Secara harafiah, “penelitian” merupakan terjemahan dari “*research*” dalam bahasa Inggris yang berasal dari kata “*re*” berarti “kembali” dan “*search*” berarti “mencari.” Jadi penelitian merupakan upaya untuk mencari kembali, dan pencarian yang dimaksud sebagai pencarian terhadap pengetahuan ilmiah (kebenaran) karena hasil pencarian tersebut digunakan untuk menjawab permasalahan atau isu tertentu.³⁵ Lebih lanjut, Sutandyo Wignjosoebroto mengemukakan bahwa penelitian merupakan sarana orang untuk mencari temuan-temuan baru, berupa pengetahuan yang benar, yang dipakai untuk menjawab pertanyaan atau memecahkan suatu masalah, termasuk di dalamnya sarana untuk mengenali dan memilih permasalahan, dan melakukan penyelidikan atas permasalahan tersebut secara bebas.³⁶

Penelitian ini merupakan suatu penelitian yang dilakukan dalam bidang hukum khususnya yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Sehubungan dengan hal tersebut Morris L. Cohen menyatakan bahwa “*legal research is the process of finding law that governs activities in human society*.”³⁷ Penelitian hukum menurut Peter Mahmud Marzuki adalah suatu kegiatan untuk mengidentifikasi isu hukum, melakukan penalaran, menganalisis masalah, dan memberikan pemecahan atas masalah tersebut.³⁸ Menurut Philips M. Hardjon, Ilmu Hukum memiliki karakteristik yang khas karena bersifat normatif, praktis, dan preskriptif.³⁹ Sementara itu, B. Arief Sidharta menyatakan bahwa Ilmu Hukum memiliki keistimewaan dalam klasifikasi ilmu karena sifatnya sebagai ilmu normatif dan dampaknya langsung terhadap kehidupan manusia dan masyarakat yang terbawa oleh sifat dan problematikanya.⁴⁰ Oleh karena itu, dalam proposal penelitian hukum ini, diuraikan beberapa hal mengenai metode penelitian yang digunakan, sebagai berikut:

³⁵ H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 11.

³⁶ Sutandyo Wignjosoebroto, *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, (Jakarta: Huma, 2002), hlm. 139.

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan Ke-14, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 57.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 60

³⁹ Philipus M. Hadjon, Materi Kuliah Penelitian Hukum, sebagaimana dikutip oleh Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: UNRAM Press, 2020), hlm. 11.

⁴⁰ Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm. 104.

3.1. Jenis Penelitian

Soerjono Soekanto mengemukakan 2 (dua) metode penelitian hukum, yaitu: (1) penelitian hukum normatif; dan (2) penelitian hukum empiris.⁴¹ Jenis penelitian hukum yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, penelitian hukum normatif adalah “penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma”. Yang dimaksud dengan sistem norma adalah asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian-perjanjian, serta doktrin (ajaran).⁴² Dengan menggunakan penelitian hukum normatif, objek penelitian akan dikaji dalam konteks peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, dan norma-norma hukum yang berlaku pada suatu negara yang mengatur perihal perkawinan beda agama.

3.2. Sifat Penelitian

Adapun penelitian ini bersifat preskriptif yaitu suatu penelitian yang tujuannya untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada. Dengan kata lain bahwa penelitian preskriptif ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu.⁴³ Dengan sifat penelitian yang demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan solusi atas permasalahan mengenai pelaksanaan perkawinan beda agama, baik dalam aspek hak asasi manusia maupun aspek perundang-undangan (*legal normative*).

3.3. Pendekatan Penelitian

Untuk memecahkan masalah yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian hukum diperlukan pendekatan dalam penelitian. Pendekatan diartikan sebagai usaha untuk mengadakan hubungan dengan orang atau metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian. Pendekatan juga diartikan sebagai sarana untuk memahami dan mengarahkan permasalahan yang diteliti.⁴⁴ Menurut Peter Mahmud Marzuki, terdapat 5 (lima) pendekatan dalam penelitian hukum, yaitu: (1) Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*); (2) Pendekatan Kasus (*Case Approach*); (3)

⁴¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-19, (Jakarta: Rajawali Pres, 2019), hlm. 13.

⁴² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 34.

⁴³ H. Ishaq, *Op.Cit.*, hlm. 21.

⁴⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: UNRAM Press, 2020), hlm.55.

Pendekatan Historis (*Historical Approach*); (4) Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*); dan (5) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).⁴⁵ Dalam penelaahan permasalahan perkawinan beda agama akan digunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*) sehingga mampu memberikan gambaran yang holistik dan komprehensif mengenai regulasi dan implementasi perkawinan beda agama dalam hukum positif Indonesia dalam perspektif hak asasi manusia. Penelaahan dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) memerlukan bantuan penafsiran-penafsiran yang umum dipakai dalam penelitian hukum seperti penafsiran undang-undang (gramatikal), penafsiran sistematis, dan penafsiran teleologis yang dilakukan terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan, dan tujuan pembentukannya.

3.4. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, dan memahami informasi melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku-buku, serta dokumen.⁴⁶

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Data sekunder tersebut diperoleh melalui pengumpulan data dengan teknik studi kepustakaan (*library research*) yaitu pengkajian terhadap informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta diperlukan dalam penelitian hukum normatif, di antaranya peraturan perundang-undangan, putusan hakim, buku-buku ilmu hukum, perjanjian atau konvensi, jurnal hukum, dan media cetak.⁴⁷

Sesuai dengan pendapat Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji maka data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari: .⁴⁸

- (a) Bahan Hukum Primer, yaitu “bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat”, yang dalam hal ini berupa:
 - Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

⁴⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Cetakan Ke-14, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 133.

⁴⁶ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 141.

⁴⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 81.

⁴⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit.*, hlm. 12.

- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
 - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social, and Culture Right* (Konvensi Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
 - Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan
 - Peraturan terkait lainnya;
- (b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku hukum, dan hasil penelitian hukum yang terkait; dan
- (c) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus bahasa, kamus hukum, ensiklopedia, ensiklopedia hukum, dan lainnya.⁴⁹

Untuk memberi nilai lebih pada hasil penelitian maka akan dilakukan wawancara dengan Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dan Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

3.6. Teknik Analisis Data

Setelah data dan bahan hukum diperoleh, akan dilakukan seleksi berupa pemilahan dan pemilihan yang didasarkan pada validitas dan reabilitas yang dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya. Data tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif yaitu “analisis data dengan cara menguraikan

⁴⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit.*, hlm. 12.

data secara bermutu dan dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis”.⁵⁰

Dalam proses analisis, penalaran yang digunakan oleh peneliti adalah penalaran yang bersifat deduktif yaitu penalaran yang didasarkan pada soal-soal yang bersifat umum ke konkrit. Menurut Philipus M. Hadjon, argumentasi deduktif merupakan penerapan suatu aturan hukum pada suatu kasus.⁵¹ Penggunaan metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis mayor berupa aturan hukum, kemudian diajukan premis minor berupa fakta hukum, dan dari kedua hal tersebut dapat ditarik suatu argumentasi yang menjadi konklusi atas suatu isu hukum.⁵²

⁵⁰ H. Ishaq, *Op.Cit.*, hlm. 69.

⁵¹ Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djamiati, *Argumentasi Hukum*, Cetakan ke-4, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2020), hlm. 22.

⁵² Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 89.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkawinan merupakan salah satu dimensi kehidupan yang sangat penting dan esensial bagi kehidupan manusia di manapun. Pentingnya perkawinan tidak dapat terlepas dari peranan negara, agama, dan adat dalam masyarakat. Pentingnya perkawinan bagi negara tercermin dari adanya pengakuan hak konstitusional warga negara sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Lahirnya pengakuan negara atas kebebasan untuk melangsungkan perkawinan tidak dapat dilepaskan dari hakikat manusia yang bersifat monodualistis yang cenderung ingin hidup bersama dan berkumpul dengan manusia lainnya. Menurut Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa perkawinan sebagai kondisi hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu, dan pada dasarnya perkawinan merupakan perjanjian yang mengikat lahir batin dengan dasar iman. Senada dengan itu, Sayuti Thalib juga mengemukakan bahwa perkawinan merupakan perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga.⁵³

Sebagai salah satu konsekuensi diadopsinya paham negara hukum Pancasila, maka seluruh aspek kehidupan masyarakat haruslah diatur berdasarkan hukum yang berlaku salah satunya terkait aspek perkawinan.⁵⁴ Bangsa Indonesia sebagai negara yang berlandaskan Pancasila memiliki ciri khas tersendiri dalam mengatur perkawinan yang diangkat dari nilai-nilai adat istiadat, kebudayaan, dan nilai religius yang terkristalisasi dalam sistem nilai Pancasila. Dengan sistem nilai yang demikian, maka bangsa Indonesia memiliki sifat kebersamaan, kekeluargaan, dan sifat religius sehingga mencerminkan negara yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana terdapat dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang mencerminkan bahwa bangsa Indonesia bukan negara sekuler yang memisahkan antara agama dan negara dan bukan juga negara agama yang melaksanakan kekuasaan negara berdasarkan atas agama tertentu.⁵⁵ Pada hakikatnya perkawinan merupakan perbuatan hukum

⁵³ Tengku Erwinsyahbana, “Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 2, Tahun 2012, hlm. 167.

⁵⁴ Liky Faisal, “Pencatatan Perkawinan Dalam Konsep Negara Hukum Pancasila”, *Jurnal Asas*, Vol. 11, No. 1, Tahun 2019, hlm. 95.

⁵⁵ Tengku Erwinsyahbana, *Op. Cit.*, hlm. 174.

yang sangat erat kaitannya dengan nilai-nilai agama, tetapi mengingat adanya plurarisme agama di Indonesia, maka tidak mungkin membuat aturan hukum perkawinan yang semata-mata hanya didasarkan pada satu nilai-nilai agama tertentu dengan mengabaikan nilai-nilai yang terdapat pada agama lain. Dalam konteks perkawinan terdapat pluralisme hukum dan agama termasuk heterogenitas bangsa Indonesia mengalami dinamika seiring dengan perkembangan waktu. Sehingga itu tidak dapat dipungkiri lagi adanya kontak antar etnis, suku, maupun agama. Hal inilah yang kemudian mendasari adanya perkawinan beda agama.

Negara hukum Pancasila merupakan suatu konsep negara hukum yang didasarkan pada 3 (tiga) pilar berupa pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, peradilan yang bebas dan tidak memihak, dan asas legalitas dalam arti materiil dan formil yang dilengkapi dan disempurnakan dengan aspirasi keIndonesiaan yang terkristalisasi dalam 5 (lima) nilai fundamental yang didasarkan cara pandang dan integralistik khas bangsa Indonesia.⁵⁶ Sejalan dengan itu, Mahfud MD mengemukakan kekhasan sistem hukum Indonesia yang memiliki sifat prismatic, yaitu negara hukum yang mengambil sisi tertentu dari negara hukum lain dan mengkomparasikannya dengan sisi tertentu dari negara hukum lain ke dalam suatu sistem hukum baru. Prinsip negara hukum prismatic ini menjadi dasar bagi pembentukan sistem hukum berlandaskan Pancasila. Adapun alasan digunakannya sistem hukum ini karena 2 (dua) hal, antara lain (1) kondisi sosiologis Bangsa Indonesia yang berbeda dengan bangsa lain yang menganut paham sekularisme maupun paham agama, dengan sistem hukum *rechtsstaat*, *rule of law*, sistem hukum Islam, maupun negara hukum otoriter; dan (2) Pluralisme masyarakat Indonesia yang terdiri dari bermacam-macam agama dan suku bangsa.⁵⁷

Seiring dengan perkembangan kehidupan masyarakat yang semakin modern, kemajuan teknologi, transportasi, dan komunikasi semakin membuka kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk saling mengadakan hubungan, baik antar suku, ras, agama, dan golongan tertentu. Karakteristik bangsa Indonesia yang bersifat Pluralistik dan majemuk seperti ini berakibat terjadinya interaksi sosial budaya yang pada gilirannya memunculkan fenomena perkawinan perkawinan silang antar agama, budaya, etnis, dan/atau golongan yang berbeda.⁵⁸

⁵⁶ Liky Faisal, *Loc.Cit.*

⁵⁷ Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2013), hlm. 6.

⁵⁸ Novita Lestari, "Problematisasi Hukum Perkawinan di Indonesia", *Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan*, Vol. 4, No. 1, Tahun 2017, hlm. 46.

Dalam kaitannya dengan negara hukum Pancasila terkait dengan fenomena Perkawinan beda agama, Mahfud MD mengemukakan karakteristik sebagai berikut:

1. Bersifat kekeluargaan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan mengutamakan kepentingan nasional;
2. Mengandung kepastian dan keadilan;
3. Mencerminkan Indonesia sebagai *Religious Nation State* bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang berketuhanan;
4. Hukum sebagai sarana perubahan masyarakat dan hukum sebagai cermin budaya masyarakat;
5. Pembuatan dan pembentukan hukum nasional didasarkan pada prinsip hukum yang bersifat netral dan universal berlandaskan pada Pancasila.

Dengan demikian nilai-nilai dalam Pancasila menjadi asas, pedoman, falsafah, dan ide bagi pembentukan hukum di bidang Perkawinan yang mana hukum yang dibentuk berlandaskan Pancasila memberikan kekuatan berlaku yang legitimasinya sempurna dalam mengatur kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.

Dalam konteks pembangunan hukum nasional menurut Satjipto Rahardjo salah satu konflik atau tensi yang muncul ialah kepentingan agama/religius. Dengan mendasarkan pada argumentasi ke-bhinekaan (keragaman) Indonesia, berbagai seruan muncul agar penggunaan hukum yang bersendikan agama harus dihindari. Sebaliknya, seruan penggunaan Pancasila sebagai pedoman pembangunan nasional-lah yang harus dipergunakan. Seolah terjadi paradoks, mengingat sila pertama Pancasila adalah "Ketuhanan Yang Maha Esa", yang merupakan dasar religiusitas bangsa Indonesia. Titik ekstrim terjadi, karena ada ketegangan antara pihak yang berupaya menarik pembangunan hukum nasional yang memisahkan agama dengan negara (paham sekulerisme) secara murni, dan sebaliknya ada upaya menarik pembangunan hukum nasional yang sama persis dengan ajaran agama tertentu (negara agama).⁵⁹

Di Indonesia, Hukum di bidang perkawinan nasional telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Perkawinan yang mana telah dijelaskan syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan dalam Pasal 6 – Pasal 12 yang meliputi syarat substansial (materiil) dan prosedural (formil), yang meliputi:

⁵⁹ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 176.

- a. Syarat Materiil berkenaan dengan diri pribadi calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan. Syarat materiil tersebut secara umum diatur dalam Pasal 6-11 UU Perkawinan sebagai berikut:
- Adanya persetujuan dari kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat (1));
 - Adanya izin dari orang tua/wali bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun (Pasal 6 ayat (2));
 - Umur calon mempelai telah berusia 19 tahun, baik mempelai pria maupun wanita (Pasal 7 ayat (1));
 - Antara kedua calon mempelai tidak terikat hubungan darah, hubungan keluarga, hubungan yang dilarang kawin oleh agama dan peraturan lain yang berlaku (Pasal 8);
 - Tidak terikat hubungan perkawinan dengan orang lain (Pasal 9);
 - Tidak bercerai kedua kalinya dengan suami atau isteri yang sama, yang hendak dikawini (Pasal 10); dan
 - Bagi seorang wanita (janda) tidak dapat kawin lagi sebelum lewat waktu tunggu (Pasal 11).
- b. Syarat Formil adalah syarat-syarat yang menyangkut formalitas-formalitas atau tata cara yang harus dipenuhi sebelum dan pada saat dilangsungkannya perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 UU Perkawinan *jo.* Pasal 10-11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (PP No. 9 Tahun 1975), yang meliputi:
- Pemberitahuan kehendak akan melangsungkan perkawinan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan;
 - Pengumuman oleh Pegawai Pencatat Perkawinan;
 - Penelitian perkawinan;
 - Pelaksanaan perkawinan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing;
 - Pencatatan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan.

Meskipun demikian, agar syarat-syarat materiil dan formil tersebut dapat terpenuhi, syarat yang essensial bagi sahnya perkawinan (bagi mereka yang hendak melangsungkan perkawinan beda agama) diatur dalam pasal 2 UU Perkawinan yang menyatakan bahwa:

Pasal 2

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agama diatur secara rigid dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan bahwa dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini. Dalam ketentuan ini menarik untuk dipahami bahwa UU Perkawinan tidak mengatur secara eksplisit terkait kebolehan untuk melangsungkan perkawinan beda agama melainkan menyerahkan kepada institusi agama dan kepercayaan untuk menentukan kebolehanannya. Hal ini kemudian dipertegas dengan ketentuan Pasal 8 huruf f yang menyatakan bahwa “Perkawinan dilarang antara dua orang yang: f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin”.

Permasalahan yang timbul kemudian mengenai pengakuan akan keabsahan perkawinan dalam aspek agama dan kepercayaannya yang diserahkan pada lembaga atau institusi agama ialah adanya perbedaan paradigma atau pandangan para ahli hukum atau pemuka agama mengenai eksistensi perkawinan beda agama. Berikut coba diuraikan pandangan beberapa agama yang diakui di Indonesia terkait perkawinan beda agama:

a. Pandangan Agama Islam

Dalam hukum Islam perkawinan beda agama dilarang, hal ini terdapat dalam Al-Qur'an yang merupakan sumber dari hukum Islam. Larangan perkawinan beda agama tersebut tertulis dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 221: “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu”. Hal tersebut dipertegas lagi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 40 dan 44, yang menyatakan

bahwa seorang perempuan Islam tidak diperbolehkan (haram) untuk dinikahkan dengan pria nonmuslim dan demikian pula seorang pria muslim tidak diizinkan menikahi seorang wanita bukan Islam.⁶⁰ Sedangkan menurut Pengurus Besar Nahdatul Ulama bahwa Perempuan muslimah hanya boleh dinikahkan dengan pria yang beragama Islam dan tidak dengan non-Muslim karena keharamannya yang disepakati seluruh ulama, sementara bagi pria muslim menikahi wanita non-Muslim (ahlul kitab), pendapat ulama terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu menyatakan boleh, makruh, dan haram. Akan tetapi, bagi pria Muslim diharamkan menikahi perempuan dari penganut agama yang bukan ahlul kitab (Putusan MK Nomor 68/PUU-XII/2014).

b. Pandangan Agama Kristen

Menurut agama Kristen Protestan, Gereja Protestan menghindari perkawinan beda agama. Hanya dalam keadaan yang tidak dapat dihindari Gereja akan mengizinkannya dengan persyaratan tertentu. Sedangkan menurut Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI) menyatakan bahwa larangan perkawinan beda agama akibat keberlakuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan telah menyimpang dari rasa keadilan karena berakibat banyak pasangan beda agama yang justru terjebak dalam pilihan yang mungkin tidak dikehendaki seperti hidup bersama tanpa menikah. Penafsiran yang sempit atas pasal tersebut justru menciptakan penyimpangan moral dan spiritual serta tidak adil bagi mereka yang tidak mampu melaksanakan perkawinan di luar negeri (Putusan MK Nomor 68/PUU-XII/2014).

c. Pandangan Agama Katolik

menurut agama Kristen Katolik, sedapat mungkin menghindari perbedaan agama. Hanya dalam hal tertentu, dalam hal keadaan yang tidak dapat dihindari, Gereja dapat mengizinkan perkawinan beda agama (Meliala, 2012: 98).⁶¹ Senada dengan itu, dikemukakan oleh Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) bahwa larangan perkawinan beda agama akibat berlakunya Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menunjukkan negara telah melampaui kewenangan karena memasuki ranah penyelamatan yang diyakini sebagai hubungan pribadi antara pribadi dengan Tuhan

⁶⁰ Herman M. Karim, "Keabsahan Perkawinan Beda Agama di Indonesia Dalam Perspektif Cita Hukum Pancasila", *ADIL: Jurnal Hukum*, Vol. 8, No. 2, Tahun 2017, hlm. 195.

⁶¹ Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), hlm. 98.

yang sepenuhnya menjadi hak asasi setiap orang. Kerap dijumpai pasangan yang menikah beda agama dan sudah diteguhkan perkawinannya menurut agama tertentu mendapat kesulitan untuk pencatatan sipil dan salah satu pihak “dipaksa” pindah agama agar layanan catatan sipil dapat diberikan. Menurut KWI, Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan perlu menjunjung tinggi hak atas kebebasan hati nurani untuk memilih pegangan hidup atau beragama dan hak untuk menikah. Dalam hal perkawinan, ketentuan yang berlaku mesti memungkinkan dua hal tersebut tetap dihormati dan dibela (Putusan MK Nomor 68/PUU-XII/2014).

d. Pandangan Agama Hindu

menurut agama Hindu, agama Hindu melarang perkawinan beda agama, terutama jika pihak laki-laki yang beragama Hindu, karena berbeda agama berarti berbeda prinsip. Namun, bila kedua calon mempelai tetap bersikukuh untuk melangsungkan perkawinan, upaya yang ditempuh adalah dengan mensucikan salah satu calon mempelai yang bukan beragama Hindu.⁶² Menurut Keterangan Parisada Hindu Dharma Indonesia tidak mungkin dilakukan perkawinan beda agama karena bertentangan dengan ketentuan susatra veda. (Putusan MK Nomor 68/PUU-XII/2014).

e. Pandangan Agama Buddha

Menurut ajaran agama Budha setiap agama adalah baik dan setiap manusia bebas untuk memeluk agamanya masing-masing, sehingga tidak menjadi persoalan apabila seseorang yang beragama Budha hendak menikah dengan seorang yang bukan beragama Budha (Lestari, 2017: 48).⁶³ Senada dengan itu, Perwakilan Umat Buddha Indonesia (WALUBI) juga mengungkapkan bahwa seseorang yang berbeda agama dapat saja mengikuti agama Buddha dengan mempraktikkan dharma dalam kehidupan sehari-hari dengan tetap menyatakan agamanya yang diyakini semula. Dalam hukum agama Buddha memandang perkawinan sebagai jodoh masa lampau yang sangat kuat dan sangat dalam (Putusan MK Nomor 68/PUU-XII/2014).

f. Pandangan Agama Kong Hu Cu

⁶² *Ibid.*, hlm. 99.

⁶³ Novita Lestari, *Op. Cit.*, hlm. 48.

Pada prinsipnya agama Kong Hu Chu sama dengan agama Budha, artinya dapat memperkenankan perkawinan beda agama.⁶⁴ Pernyataan yang dikemukakan Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia bahwa perbedaan pahan, golongan, bangsa, budaya, etnis, sosial, politik, maupun agama tidak menjadi penghalang dilangsungkannya perkawinan. Bagi mempelai yang berbeda agama, tidak dapat dilaksanakan Li Yuan Perkawinan melainkan hanya pemberian restu sebagai pengakuan dan pemberitahuan telah dilaksanakannya perkawinan.

Aspek hukum agama dan kepercayaan dalam melangsungkan perkawinan beda agama sangat beragam termasuk dalam ajaran agama yang sama. Selain itu, permasalahan juga dapat terjadi terkait dengan proses administratif pencatatan perkawinan dimana menurut Pasal 2 ayat (1) dan (2) PP Perkawinan bahwa pencatatan perkawinan bagi yang beragama Islam dilakukan di Kantor Urusan Agama dan bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaan selain Islam melakukan pencatatan perkawinan di Kantor Catatan Sipil. Sementara dalam Pasal 6 PP Perkawinan mensyaratkan adanya penelitian perkawinan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan untuk menerima atau mengesahkan perkawinan secara administratif. Sehingga dalam hal ini terkadang bagi pasangan yang melangsungkan perkawinan beda agama tidak dapat didaftarkan perkawinannya secara sah.

Kondisi yang demikian mengandung dilematis dimana Apabila negara memaksakan kehendaknya dengan membuat norma hukum positif yang membolehkan nikah beda agama yang diberlakukan secara tegas kepada masyarakat, maka akan terjadi penolakan keras dari masyarakat yang taat dalam beragama khususnya agama islam dan kristen sebagai agama mayoritas. Kemudian perlakuan warga masyarakat kepada pasangan nikah beda agama termasuk anak-anaknya akan berbeda karena menikah beda agama dianggap oleh masyarakat adalah perbuatan yang tercela. Sementara jika norma-norma yang termasuk dalam kelompok norma-norma moral positif mau dijadikan norma hukum positif dengan mengemaskannya ke dalam suatu undang-undang dapat menyebabkannya timbulnya gejala “legal moralisim” (hukum yang sok moralis), Jika terjadi “legal moralism”, dengan memasukan penilaian sahnyan pernikahan beda agama dalam peraturan perundang-undangan dan belum terbentuk kesamaan pandangan dikalangan masyarakat tentang nikah beda agama yang disahkan menjadi norma hukum positif, maka tidak mustahil akan terjadi pemaksaan keyakinan

⁶⁴ Djaja S. Meliala, *Loc.Cit.*

kelompok yang berkuasa yaitu negara dan pemerintah kepada pihak-pihak yang menganut pandangan yang berbeda dengan bersaranakan hukum.⁶⁵

Untuk mengatasi berbagai persoalan mengenai kedudukan agama dan negara dalam kerangka hukum Pancasila perlu dikemukakan pendapat Moh. Hatta terkait perkembangan Paham Pancasila bahwa Jika diperhatikan benar-benar Pancasila itu terdiri atas dua lapis fundamen, yaitu fundamen politik dan fundamen moral (agama). Sila Ketuhanan Yang Maha Esa adalah fundamen moral, sementara sila-sila lain adalah fundamen politik. Dengan demikian, sebagai *philosophische grondslag*, Pancasila semestinya diwujudkan pada segala peri kehidupan bangsa termasuk dibidang hukum. Karena itu, adalah sebuah keniscayaan dan kemestian bahwa hukum nasional Pancasila memuat kandungan religius sebagai perwujudan sila Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai landasan (fondamen) moral tata hukum nasional. Hal ini mungkin saja sejalan dengan pandangan hukum prismatik, yang menilai tata nilai hukum Indonesia berdasarkan Pancasila mengakomodasi banyaknya nilai-nilai sosial masyarakat, termasuk agama, sebagai cerminan *prismatic society*. Hal ini sejalan dengan pandangan berbagai pemikir yang menyatakan "hukum yang baik adalah hukum yang mengandung nilai-nilai moral (etik). Bahkan ada yang menyatakan, hukum tanpa nilai moral bukanlah hukum".⁶⁶ Dengan pandangan tersebut, sudah jelas bahwa dalam konteks perkawinan beda agama haruslan berlandaskan pada nilai-nilai moral yang terkandung dalam ajaran agama dan kepercayaan masing-masing dan sudah sepatutnya setiap warga negara melaksanakan dan mematuhi ajaran agama tersebut sebagai bagian integral dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Terhadap ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang dianggap membatasi kebebasan beragama dan untuk melangsungkan perkawinan secara lintas atau beda agama telah dilakukan pengujian konstitusional kepada Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan Nomor 68/PUU-XII/2014, yang dalam amar putusanya menolak permohonan untuk melangsungkan perkawinan beda agama. Adapun alasan penolakan tersebut didasari pada pertimbangan bahwa Alinea ke-4 Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa:

⁶⁵ Bernard Arief Sidharta, *Ilmu Hukum Indonesia: Upaya Pengembangan Ilmu Hukum Sistemik yang Responsif Terhadap Perubahan Masyarakat*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013), hlm. 10.

⁶⁶ Bagir Manan, dkk., "Pembangunan Hukum Nasional Yang Religius: Konsepsi dan Tantangan Dalam Negara Berdasarkan Pancasila", *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 5, No. 2, Maret 2021, hlm. 187.

“.... yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa”. Prinsip Ketuhanan yang terkandung dalam UUD NRI Tahun 1945 merupakan pengakuan dan perwujudan keagamaan sehingga tindakan atau perbuatan warga negara memiliki hubungan yang erat dengan agama salah satunya terkait perkawinan. Perkawinan merupakan perwujudan hak konstitusional warga negara yang harus dihormati dan dilindungi oleh setiap orang dalam tertib bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam hak konstitusional tersebut terkandung kewajiban konstitusional untuk menghormati hak konstitusional warga negara lainnya sehingga untuk menghindari benturan pelaksanaan hak perlu adanya pengaturan pelaksanaan hak konstitusional yang dilakukan oleh negara.

Bahwa dalam melaksanakan hak dan kebebasannya maka setiap warga negara wajib tunduk terhadap pembatasan-pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain serta untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 28J UUD NRI Tahun 1945. Hal ini berakibat bahwa perkawinan sebagai salah satu permasalahan yang diatur dalam tatanan hukum nasional harus taat dan tunduk serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Mahkamah, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang berlandaskan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, agama menjadi landasan dan negara mempunyai kepentingan dalam hal perkawinan. Agama menjadi landasan bagi komunitas individu yang menjadi wadah kebersamaan pribadi-pribadi dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa serta turut bertanggung jawab akan terwujudnya kehendak Tuhan Yang Maha Esa untuk meneruskan dan menjamin kelangsungan hidup manusia. Negara berperan memberikan pedoman untuk menjamin kepastian hukum kehidupan bersama dalam tali ikatan perkawinan. Secara khusus negara berperan untuk memberikan perlindungan untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah yang merupakan wujud dan jaminan keberlangsungan hidup manusia. Perkawinan tidak boleh hanya dilihat dari aspek formal semata, tetapi juga harus dilihat dari aspek spiritual dan sosial. Agama menetapkan keabsahan perkawinan, sedangkan undang-undang menetapkan keabsahan administratif yang dilakukan oleh negara”.

Sementara itu, pertimbangan yang agak berbeda oleh Prof. Maria Farida dalam *dissenting opinion*, yang mengemukakan:

“ Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang terdiri atas ribuan pulau besar dan kecil, yang terdiri atas berbagai macam suku bangsa, golongan, budaya dan tradisi, bahasa, agama, dan kepercayaan, yang dilanbangkan dengan Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ... tentulah masyarakat tidak dapat dipisah-pisahkan atau dikotak-kotakkan berdasarkan kelompoknya tetapi mereka membaur dan berinteraksi satu sama lain dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga hubungan yang terjalin di antara mereka seringkali berakhir dengan suatu perkawinan.

Bahwa usaha untuk melakukan suatu kodifikasi dan unifikasi dalam bidang hukum perkawinan tidak dapat menciptakan suatu keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh warga negara terutama bagi pasangan yang akan melangsungkan perkawinan beda agama dan kepercayaan. Perkawinan merupakan hubungan antara dua pribadi dalam lingkup hukum kekeluargaan yang berkaitan dengan norma adat, norma agama, dan norma hukum negara yang berlaku, namun norma agama merupakan salah satu norma yang tidak mudah untuk diberlakukan bagi semua orang secara sama. Dalam suatu perkawinan terdapat dua pihak yang berkepentingan, yaitu dari kepentingan agama perkawinan merupakan unsur yang amat penting dan semua agama menempatkannya ke dalam naungan Yang Mutlak, artinya memiliki ritus dan ajaran yang harus diikuti agar perkawinan itu sah demi pencapaian petensialitasnya yang sepenuhnya, sedangkan dari aspek kepentingan negara, perkawinan merupakan ruang sosial paling inti masyarakat yang kalau tidak ditata akan tidak mampu menjamin warga manusia baru yang baik serta mudah menimbulkan konflik.

Di negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, yang masyarakatnya sangat religius adalah tidak mudah bagi seseorang untuk berpindah agama dan kepercayaan yang telah diimani dan diyakininya. Maka pembentukan UU Perkawinan seharusnya dapat merumuskan ketentuan yang memberikan solusi terhadap fakta yang mungkin terjadi, baik bagi pasangan yang berbeda adat, agama, maupun berbeda hukum negara. Selain itu, oleh karena negara tidak mengurus kehidupan beragama masyarakat, negara tidak berhak mewajibkan

masyarakat/orang untuk menikah menurut salah satu agama apalagi negara tidak berhak memaksa orang untuk menikah hanya menurut sejumlah agama yang diakui oleh negara. UU Perkawinan seyogyanya memberikan solusi bagi mereka yang karena suatu keterpaksaan harus melangsungkan perkawinan beda agama dan kepercayaan, baik terhadap sahnya perkawinan tersebut maupun terhadap pencatatannya, oleh karena perkawinan merupakan peristiwa hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi mereka yang menikah. Oleh karena UU Perkawinan merupakan UU yang dibentuk 41 tahun yang lalu maka sudah selayaknya dapat dikaji kembali dan dipertimbangkan untuk dilakukan perubahan agar dapat melindungi dan menjamin hak konstitusional dan hak asasi semua warga negara”.

Pengaturan yang berbeda terkait dengan perkawinan beda agama di Indonesia, tercantum dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk), yang menegaskan bahwa:

“Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi:

- c. Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan (Dalam Penjelasan Pasal: Perkawinan yang dilakukan anatar-umat yang berbeda agama); dan
- d. Perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan”.

Terhadap status agama dalam UU Adminduk telah dilakukan pengujian konstitusional dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 yang menegaskan bahwa hak dasar untuk beragama termasuk hak untuk menganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah bagian dari hak asasi manusia yang diturunkan dari atau bersumber pada hak-hak alamiah (*natural rights*) yang melekat karena eksistensi seseorang sebagai manusia, bukan pemberian negara. Administrasi kependudukan sebagai bagian dari salah satu bentuk pemenuhan kebutuhan pelayanan publik sebagai hak yang melekat bagi setiap warga negara sehingga telah menjadi kewajiban negara untuk menjamin dan memenuhinya. Adapun pelaksanaan pelayanan publik harus berpijak pada asas kesamaan hak dan persamaan perlakuan/tidak diskriminatif tanpa membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, serta status sosial. Sebelumnya dalam Putusan yang lain Mahkamah Konstitusi telah memberikan batasan dalam Putusan Nomor 070/PUU-II/2004 dan Nomor 27/PUU-V/2007 yang

menyatakan bahwa diskriminasi terjadi apabila terdapat perlakuan yang berbeda tanpa adanya alasan yang masuk akal (*reasonable ground*) guna membuat perbedaan itu. justru jika terhadap hal-hal yang sebenarnya berbeda diperlakukan secara seragam akan menimbulkan ketidakadilan atau memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang sama. Sebaliknya menurut Mahkamah Konstitusi adalah bukan diskriminasi jika memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang memang berbeda. Dalam upaya melakukan tertib administrasi kependudukan sama sekali tidak boleh mengurangi hak-hak warga negara termasuk hak kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Ditinjau dari aspek peraturan perundang-undangan, mengutip apa yang disampaikan oleh Lon Fuller mengenai 8 (delapan) syarat moral untuk menghindari kegagalan peraturan perundang-undangan, yang meliputi:⁶⁷

1. Harus adanya aturan-aturan yang bersifat umum sebagai pedoman dalam pembuatan keputusan oleh otoritas (penguasa/pemerintah);
2. Peraturan-peraturan harus diumumkan atau dipublikasikan sehingga dapat diketahui oleh orang yang menjadi sasaran hukum;
3. Peraturan tidak boleh berlaku surut (non retroaktif);
4. Peraturan harus disusun dengan rumusan yang dapat dimengerti oleh rakyat;
5. Peraturan tidak boleh bertentangan satu sama lain, baik secara vertikal maupun horizontal;
6. Peraturan tidak boleh mengandung tuntutan melebihi apa yang dapat dilakukan oleh orang yang terkena akibat hukum;
7. Peraturan tidak boleh sering berubah dan bersifat konstan sehingga memberikan kepastian hukum dan ketegasan;
8. Harus ada konsistensi antara peraturan dengan pelaksanaan kenyataannya”.

Dengan memperhatikan persyaratan tersebut maka dapat diperoleh bahwa terdapat inkonsistensi dan inkoherensi antara UU Perkawinan yang membatasi dan meminimaisir perkawinan beda agama sedangkan UU Adminduk yang membuka celah bagi berlangsungnya perkawinan beda agama. Terhadap hal ini perlu dilakukan penyempurnaan termasuk penegasan terkait dengan posibilitas dilangsungkannya perkawinan beda agama. Salah satu upaya yang dapat dilakukan ialah dengan melakukan perubahan atau revisi

⁶⁷ Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2018), hlm. 44.

terhadap UU Perkawinan dalam mengatur perkawinan beda agama sehingga diharapkan berbagai bentuk penyelundupan hukum dan pengeyampingan hukum yang berkonsekuensi pada perendahan martabat dan kedaulatan hukum nasional dapat dihindarkan dengan pengaturan yang baru guna memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat, agama, bangsa, dan negara.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa secara normative pengaturan perkawinan beda agama tidak ditemukan secara eksplisit dalam UU Perkawinan. Akan tetapi, perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam hukum positif Indonesia harus memenuhi 2 (dua) persyaratan yang wajib dilaksanakan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan, yaitu dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing dan perkawinan tersebut harus dicatatkan atau didaftarkan. Konstruksi hukum nasional yang berlaku tidak memungkinkan bagi pasangan yang berbeda agama untuk melangsungkan perkawinan yang mana hal tersebut juga diperteguh dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 yang tidak memperkenankan dilangsungkannya perkawinan beda agama karena bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Bangsa Indonesia sebagai negara hukum Pancasila yang berdasarkan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, menuntun agar setiap pemeluk agama melaksanakan dan mengamalkan ajaran agama (termasuk untuk melangsungkan perkawinan dengan pasangan yang seagama). Meski demikian, dalam Pasal 56 UU Perkawinan dan Pasal 35 UU Administrasi Kependudukan yang memberikan ruang bagi pasangan yang ingin melakukan perkawinan beda agama tanpa penundukan hukum terhadap salah satu agama dengan cara melangsungkan perkawinan di luar negeri atau memohonkan penetapan pengadilan. Kedua cara ini lazim dilakukan oleh masyarakat Indonesia dewasa ini, yang berimplikasi terjadinya penyelundupan hukum dan pengesampingan keberlakuan hukum nasional.

5.2. Saran

Sebagai solusi atas permasalahan dalam penelitian ini, sejatinya hukum nasional Indonesia sebagai instrumen yang mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, tidak memicu ambiguitas, kekosongan, atau antinomi hukum serta memiliki kedaulatan yang mengikat kepatuhan masyarakat Indonesia. Oleh karenanya perlu dilakukan revisi atau pembaharuan terhadap UU Perkawinan terhadap ketentuan-ketentuan yang kurang jelas, kurang lengkap, atau tidak lagi relevan dengan kultur masyarakat Indonesia termasuk mempertegas pengaturan perkawinan beda agama,

kewenangan negara dan agama terkait urusan perkawinan, dan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur posibilitas perkawinan beda agama.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

1. Ashidiqqie, Jimly. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. (Jakarta: Konstitusi Press, 2005).
2. Badan Pembinaan Hukum Nasional. *Pengkajian Hukum Tentang Perkawinan Beda Agama (Perbandingan Beberapa Negara)*. (Jakarta: BPHN, 2011).
3. Darmabrata, Wahyono. *Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-Undang dan Peraturan Pelaksananya*. (Jakarta:CV. Gitama Jaya, 2003).
4. Eoh, O.S. *Perkawinan antar-Agama dalam Teori dan Praktek*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996).
5. Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Hukum Empiris*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).
6. Fauzan, Uzair dan Heru Prasetyo. *Teori Keadilan*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006).
7. Gautama, Sudargo. *Pengertian Tentang Negara Hukum*. (Bandung: Alumni, 1983).
8. Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia: Menurut Perundangan, Hukum Islam, dan Hukum Adat*. (Bandung: Mandar Maju, 2007).
9. Hardjon, Philipus M. dan Tatiek Sri Djamiati. *Argumentasi Hukum*. Cetakan ke-4. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2020).
10. HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Edisi Revisi. Cetakan ke-14. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018).
11. Ichtianto, H. *Perkawinan Campuran Dalam Negara Republik Indoensia*. (Jakarta: Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Kementerian Agama, 2003).
12. Ishaq, H. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. (Bandung: Alfabeta, 2017).
13. Kamello, Tan. *Hukum Jaminan Fidusia*. (Bandung: Alumni, 2004).
14. Khozim, M. *Konsep Hukum*. (Bandung: Nusamedia, 2010).
15. Kusumah, Mulyana W. *Hukum dan Hak-Hak Asasi Manusia: Suatu Pengantar Pemahaman Kritis*. (Bandung: Alumni, 1981).
16. Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Cetakan Ke-14, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019).
17. MD, Mahfud. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. (Jakarta: Rajawali Pres, 2013).
18. MD, Mahfud. *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*. (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2006).
19. Meliala, Djaja S. *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*. (Bandung: Nuansa Aulia, 2012).
20. Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. (Mataram: UNRAM Press, 2020).
21. Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004).

22. Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Perubahan Sosial*. (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009).
23. Rato, Dominikus. *Filsafat Hukum: Mencari dan Memahami Hukum*. (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010).
24. Redi, Ahmad. *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).
25. Saleh, K. Wantjik. *Hukum Perkawinan Indonesia*. (Jakarta: Ghalia, 1992).
26. Sastroatmodjo, Asro dan Wasit Aulawi. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Cetakan ke-4. (Jakarta: Bulan Bintang, 2004).
27. Sidharta, Bernard Arief. *Ilmu Hukum Indonesia: Upaya Pengembangan Ilmu Hukum Sistematis yang Responsif Terhadap Perubahan Masyarakat*. (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013).
28. Sidharta, Bernard Arief. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*. (Bandung: Mandar Maju, 2000).
29. Sitabuana, Tundjung Herning. *Berhukum di Indonesia*. Cetakan ke-1. (Jakarta: Konpress, 2017).
30. Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Cetakan ke-19. (Jakarta: Rajawali Pres, 2019).
31. Soimin, Soedharyo. *Hukum Orang dan Keluarga*. Edisi Revisi. (Jakarta: Sinar Grafika, 2002).
32. Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Alfabeta, 2012).
33. Wignjosebroto, Sutandyo. *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. (Jakarta: Huma, 2002).

B. Jurnal/Makalah

1. Budiarti. "Analisis Yuridis Perkawinan Beda Agama Dengan Pendekatan Maqashid Al-Yari'ah Dalam Konteks Negara Hukum Pancasila". *Justicia Islamica*. Vol. 15. No.1. 2018: (29).
2. Budiarti. "Integrasi Agama dan Negara Dalam Produk Hukum Perkawinan Perspektif Negara Hukum Indonesia". *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam*. Vol. 2. No. 1. 2016: (19).
3. Erwinsyahbana, Tengku. "Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila". *Jurnal Ilmu Hukum*. Vo. 2. No. 2. Tahun 2012.
4. Faizal, L. "Pencatatan Perkawinan Dalam Konsep Negara Hukum Pancasila", *Jurnal Asas*, Vol. 11. No. 1. Tahun 2019.
5. Karim, Herman M. "Keabsahan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Dalam Perspektif Cita Hukum Pancasila". *Adil: Jurnal Hukum*. Vol. 8. No. 2. 2017: (188).
6. Lestari, Novita. "Problematika Hukum Perkawinan di Indonesia", *Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan*. Vol. 4. No. 1. Tahun 2017.
7. Manan, Bagir, dkk. "Pembangunan Hukum Nasional Yang Religius: Konsepsi dan Tantangan Dalam Negara Berdasarkan Pancasila". *Jurnal Bina Mulia Hukum*. Vol. 5. No. 2. Maret 2021.

8. Mawardi, Didiek R. "Fungsi Hukum dalam Masyarakat". *Jurnal Masalah-masalah Hukum*. Jilid 44. No. 3. 2015: (278).

C. Peraturan Perundang-undangan

1. New York, *International Covenant On Economic, Social, and Culture Right, General Assembly Resolution 2200A (XXI)*, 16 December 1966. Telah diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social, and Culture Right* (Konvensi Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya).
2. New York, *International Covenant on Civil and Political Rights, General Assembly Resolution 2200A (XXI)*, 16 December 1966. Telah diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil and Political Rights* (Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).
3. Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674).
5. Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886).
6. Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019).
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12).

D. Putusan Pengadilan

1. Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014.
2. Indonesia. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400K/PDT/1986.
3. Indonesia. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 131/PDT.P/2021/PN.Jkt.Sel.
4. Indonesia. Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 87/PDT.P/2020/PN.Mks.
5. Indonesia. Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 23/PDT.P/2016/PN.Tbh.
6. Indonesia. Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 421/PDT.P/2013/PN.Ska.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 : Perjanjian Kerja Sama Penelitian

Penelitian tentang “Konstruksi Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Hukum Positif Indonesia: Suatu Telaah Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia” ini adalah Penelitian Hukum Normatif yang mengkaji/meneliti asas-asas, peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi (yang diperoleh dari website Mahkamah Konstitusi), dandoktrin/pendapat para ahli hukum. Peneltian ini dilakukan secara mandiri oleh Tim Peneliti oleh karenanya tidak ada Perjanjian Kerja Sama Penelitian.

LAMPIRAN 2 : Formulir Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penelitian

Diisi oleh Peneliti

Formulir Isian

MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PENELITIAN Program Penelitian: Hibah Penelitian Reguler Periode I Tahun 2022

I. Identitas Peneliti

1. Program Studi/Fakultas : Program Studi S1/Hukum
2. Judul Penelitian :

KONSTRUKSI HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM
HUKUM POSITIF INDONESIA: SUATU TELAHAH DALAM
PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Ketua Peneliti (Nama/NIDN/NIK) : Prof. Dr. Tunjung Herning S, S.H., C.N.,
M.Hum./NIDN/NIP:0607095801/10218001

Anggota (Nama/NIDN/NIK) :

1. Tatang Ruchimat, S.H., M.H./NIDN/NIP: 0311125703/10283017
2. Dixon Sanjaya (NIM: 205180023).

4. Biaya Penelitian : Rp. 16.000.000,-
5. Lokasi Penelitian
 - a. Jenis : Laboratorium/Rumah Kaca/Lapangan,
Lainnya*), sebutkan
 - b. Nama Lokasi : RT. 001/06 Kel. Srengseng Kec. Kembangan
 - c. Alamat : RT. 001/06 Kel. Srengseng Kec. Kembangan

II. Substansi Pemantauan

1. Pelaksanaan Penelitian: Sesuai/~~tidak sesuai dengan rencana*~~)
 - a. Mulai : Bulan Tahun.....
 - b. Selesai : Bulan Tahun.....
2. Pelaksanaan Kerja Sama dengan Instansi Lain:
 - 1)
 - 2)
3. Keterkaitan Penelitian dengan Program Pendidikan S1 dan/atau Pascasarjana
 - Mhs S1: orang, dari Perguruan Tinggi
 - Mhs S2: 1 orang, dari Perguruan Tinggi Universitas Indonesia
 - Mhs S3: orang, dari Perguruan Tinggi
4. Dalam pelaksanaan penelitian sesuai atau tidak sesuai dengan usulan penelitian:
 - a. Sesuai
 - ~~b. Tidak Sesuai*~~

Bila tidak sesuai, sebutkan dan jelaskan alasannya (wajib diisi):

5. Kendala yang dihadapi peneliti dan upaya penyelesaiannya:

6.

Tidak ada kendala

6. Keterkaitan Penelitian dengan:
 - a. Program payung (laboratorium, jurusan, fakultas, pusat penelitian)*):
 - b. Program penelitian institusi/lembaga di luar Perguruan Tinggi, sebutkan:
.....
7. Luaran wajib: ~~sudah terbit/akan terbit/sedang diajukan*~~, **(Pilih salah satu/lebih):**
 - a. ~~Jurnal Ilmiah (Internasional/Nasional Terakreditasi/Nasional Tidak Terakreditasi*)~~
 - b. ~~Pemakalah Forum Ilmiah Tingkat Internasional/Nasional*)~~
8. Luaran tambahan: **(Pilih salah satu/lebih):**
 - a. Publikasi Media Massa Daring/Luring*)
 - b. ~~Potensi Hak Kekayaan Intelektual (HKI): Paten/Hak Cipta/Desain Industri*)~~
 - c. ~~Buku Ajar/Text/Book Chapter ber ISBN*)~~
 - d. ~~Teknologi Tepat Guna (TTG)~~
 - e. ~~Model~~
 - f. ~~Purwarupa (prototipe)~~
 - g. ~~Desain/Karya Seni/Rekayasa Sosial*)~~
9. Keterkaitan Kewirausahaan:
 - a. Desain awal penelitian : ~~Ada~~/tidak ada*)
 - b. Nilai komersial hasil : ~~Ada~~/tidak ada*)

Pemantau,

Jakarta, 2022
Ketua Peneliti,



Mengetahui,
Ketua LPPM,

Jap Tji Beng, Ph.D.

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu

RELIGIOUS NATIONAL LAW BASED ON PANCASILA ON INTERRELIGIOUS MARRIAGE IN INDONESIA

Tundjung Herning Sitabuana^{1*}, Tatang Ruchimat¹, Dixon Sanjaya¹

¹Faculty of Law, Tarumanagara University, Jakarta, Indonesia

*Corresponding Author Email: tundjung@fh.untar.ac.id

ABSTRACT

Marriage is essentially a citizen's right which is guaranteed by Article 28B paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The dynamics of law in the field of marriage in Indonesia continue to develop along with the progress of civilization. Since the colonial era, which imposed the division of community groups, legal pluralism, including provisions for interfaith/interfaith marriages, was still possible. Then Law No. 1/1974 on marriage was issued as an effort to codify and unify the national marriage law. With this new rule, it does not explicitly regulate interfaith marriages, so in society, there is a paradigm shift towards the permissibility of interfaith marriages. Therefore, this study seeks to examine how the legal aspects of interfaith marriages in Indonesia are based on applicable positive law. For this reason, this research uses normative juridical research with a statutory and conceptual approach. The data is used in the form of secondary data that is processed qualitatively, based on content analysis with legal reasoning and interpretation. The results of the study indicate that the legal requirements for marriage in Indonesia are carried out according to the laws of their respective religions and beliefs and the marriage must be registered. The Marriage Law implicitly does not allow the holding of interfaith marriages which is confirmed by the Constitutional Court Decision Number 68/PUU-XII/2014 because it is contrary to the principles of the Pancasila state law based on Indonesia Constitution. However, there are still legal remedies for couples to carry out interfaith marriages. by holding it abroad which recognizes interfaith marriages and registers them in Indonesia, or requests a court order to carry out interfaith marriages. This is a form of smuggling and legal alienation which results in the loss of the authority of national law. Efforts to overcome this are by reforming or improving the national marriage law (especially interfaith marriage) and harmonizing laws and regulations to avoid the void, ambiguity, and legal antinomy in the field of marriage.

Keyword: Indonesia; Interfaith Marriage; Law and Regulations

1. INTRODUCTION

Marriage is one of the dimensions of life that is essential for human life anywhere. The importance of marriage cannot be separated from the role of the state, religion, and customs in society. The importance of marriage for the state is reflected in the recognition of the constitutional rights of citizens as stipulated in Article 28B paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD NRI 1945), which states that "everyone has the right to form a family and continue offspring through legal marriage". The birth of state recognition of

the freedom to marry cannot be separated from the monodualistic nature of human beings who tend to want to live together and gather with other humans. According to Wirjono Prodjodikoro, marriage is a condition of living together of a man and a woman who meets certain conditions, and basically, marriage is an agreement that binds physically and mentally based on faith. In line with that, Sayuti Talib also stated that marriage is a sacred agreement between a man and a woman to form a family [1].

As a consequence of the adoption of the Pancasila state law, all aspects of people's lives must be regulated

based on applicable laws, one of which is related to the aspect of marriage [2]. The Indonesian nation as a country based on Pancasila has its characteristics in regulating marriage which is lifted from the values of customs, culture, and religious values crystallized in the Pancasila value system. With such a value system, the Indonesian nation has the characteristics of togetherness, kinship, and religious nature so that it reflects a state that has one Godhead as contained in the preamble to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which reflects that the Indonesian nation is not a secular state that separates religion and the state, nor is it a religious state that exercises state power based on a particular religion [3]. In essence, marriage is a legal act that is closely related to religious values, but given the pluralism of religion in Indonesia, it is not possible to make marriage law rules that are solely based on one particular religious value by ignoring the values that exist in other religions. In the context of marriage, there is legal and religious pluralism including the heterogeneity of the Indonesian nation experiencing dynamics over time. So it is undeniable that there are contacts between ethnicities, tribes, and religions. This is what then underlies the existence of interfaith marriages.

During colonialism which applied the division of community groups based on Article 131 and Article 163 of the Indische Staatsregeling (IS), there were several rules in the field of marriage law based on the group, as follows: [4]

1. For native Indonesians who are Muslims, the religious law as presupposed in customary law applies;
2. For native Indonesians, customary law applies;
3. For Indigenous Indonesians who are Christians, the *Huwelijks Ordonantie Christen Indonesia* (*Staatsblad* 1933 Number 74) applies;
4. For East Chinese Foreigners, Indonesian Citizens, the Civil Code with amendments applies;
5. For other foreigners and Indonesian citizens of foreign descent, their customary law applies;
6. For Europeans and Indonesian Citizens of European descent, the Civil Code applies;
7. For people who are going to do mixed marriages apply *Regeling od de Gemende Huwejlken (GHR)*, *staatsblad* 1989 Number 158 [5]. In the provisions of Article 7 paragraph (2) the GHR states that "Differences in religion, ethnicity, descent, are not a barrier to the occurrence of a marriage".

In Article 26 of the Civil Code, it is stated that "the law views marriage only in relationships"[6]. According to Subekti, the provisions in Article 26 are meant to state that a valid marriage is only a marriage that fulfills the conditions stipulated in the Civil Code, while the conditions according to religious law are set aside [7]. Then in its development, the government issued Law Number 1 of 1974 concerning Marriage as amended by Law Number 16 of 2019 (hereinafter referred to as the Marriage Law). Article 1 of the Marriage Law states that

"Marriage is an inner and outer bond between a man and a woman as husband and wife to form a happy and eternal family (household) based on the One Godhead". In the explanation of the article it is emphasized that as a country based on Pancasila, where the first precept is God Almighty, marriage has a very close relationship with religion/spirituality, so marriage not only has physical/physical elements, but also spiritual/religious elements. has an important role.

With the new norm, there is a paradigm shift in the validity of the marriage. This is also following the opinion of Sidi Gazalba who said that it is not a marriage if the inner and outer bond is not happy or the marriage is not eternal and is not based on the One Godhead [8]. With the enactment of the Marriage Law, the previous Law is no longer valid unless the norms related to marriage that has not been regulated in the Marriage Law are still valid based on Article 66 of the Marriage Law that:

"For marriage and everything related to marriage based on this Law, with the enactment of this Law the provisions stipulated in the Civil Code (*Burgerlijk Wetboek*), Indonesian Christian Marriage Ordinance (*Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers*) S.1933 No. 74), Mixed Marriage Regulations (*Regeling op de gemengde Huwelijken* S. 1898 No. 158), and other regulations governing marriage to the extent that it has been regulated in this Law, are declared null and void".

However, the previous law was not completely invalid, only the articles that had been regulated in the Marriage Law were abolished so that later there was a gap that in the context of interfaith marriages it had not been or was not regulated in the Marriage Law so that the regulation regarding interfaith marriages still refers to Article 7 paragraph (2) of the GHR which does not stipulate a prohibition on interfaith marriages.

2. BACKGROUND

Along with the development of society, the problems that occur are increasingly complex. Regarding interfaith marriages, there are still pros and cons in society. One opinion says that religious matters are individual problems so the state does not need to make arrangements that include religious elements. However, on the other hand, some argue that inter-religious marriage is prohibited by religion so it cannot be accepted. In addition, there are also problems from the aspect of recognition from the state and religion of the marriage. [9]. To overcome such conditions, it is not uncommon for people to carry out legal smuggling. Legal smuggling or fraudulent Legis (Latin) is an act carried out by a person to obtain certain legal consequences (rights) based on foreign law which is based on national law the legal consequences will not be realized [10]. So that according to Wahyono Darmabrata, there are

4 (four) ways that couples who will marry of different religions, as follows: [11]

1. Interfaith marriages are carried out by requesting a court order in advance based on the provisions of Article 35 of Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration (hereinafter referred to as the Population Law).
2. Interfaith marriages are carried out according to the laws of each religion. Marriage is carried out first according to the religious law of a bride (usually the husband), followed by marriage according to the religious law of the spouse of the bride. This marriage raises the issue of which marriage is considered valid and registered at the marriage registration office.
3. Both partners make choices of law, one of which states that they are subject to the law of their partner's religion. In this way, one of the spouses "changes religion" as a form of legal submission.
4. Interfaith marriages conducted abroad are based on Article 57 of the Marriage Law.

Given the reality and the phenomenon of problems in holding interfaith marriages, it is necessary to study the regulation of interfaith marriages based on positive legal provisions that apply in Indonesia, especially in terms of the Marriage Law. This is due to the ambiguity and ambiguity of the law in the regulation of interfaith marriages. On the one hand, normatively, the Marriage Law seeks to limit and prevent interfaith marriages. However, on the other hand, in practice, the government still accepts and registers at the office of religious affairs and the civil registration office for marriages held by different religions.

3. LEGAL ISSUE

Based on the phenomena that develop in today's society as described previously, marriage as a sacred event for the Indonesian people is closely related to the religious aspect (religion and belief) and the juridical aspect (recognition by the state through marriage registration) so it is necessary to raise the subject matter of how Indonesia's positive law regulates and recognizes interfaith marriages?

4. METHOD

Research is a means to find new findings, in the form of correct knowledge, which is used to answer questions or solve a problem, including means to identify and select problems and conduct investigations on these problems freely [12]. Therefore, the research conducted is based on the point of view of legal science which according to Morris L. Cohen, "legal research is the process of finding the law that governs activities in human society" [13]. This legal research uses normative legal research that examines law based on principles, norms, legal rules of applicable laws and regulations, court decisions, agreements, or the

doctrine of legal experts [14]. In line with that, the research approach that will be used to examine the problems of interfaith marriage in Indonesia is in the form of a statutory approach and a conceptual approach to be able to produce a prescriptive answer to provide an overview and solution to problems regarding the implementation of interfaith marriages in terms of legal aspects. positivist in the laws and regulations in Indonesia. The data used was obtained through library research in the form of secondary data consisting of primary legal materials in the form of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the Marriage Law, the Population Administration Law, and the Marriage Regulation. Secondary and tertiary legal materials are obtained from various books, journals, papers, dictionaries, encyclopedias, and other supporting literature regarding aspects of marriage [15]. Data is obtained by qualitative analysis based on substantial analysis using various legal interpretations and deductive reasoning [16].

5. DISCUSSION

The state of law Pancasila is a concept of a state of law based on 3 (three) pillars in the form of recognition and protection of human rights, an independent and impartial judiciary, and the principle of legality in the material and formal sense which is equipped and perfected with Indonesian aspirations crystallized in 5 (five) fundamental values based on the unique perspective and integralistic of the Indonesian nation [17]. In line with that, Mahfud MD pointed out the peculiarity of the Indonesian legal system which has a prismatic nature, namely a state of law that takes a certain side of another legal state and compares it with certain sides of another legal state into a new legal system. The principle of a prismatic rule of law is the basis for the establishment of a legal system based on Pancasila. The reasons for using this legal system are due to 2 (two) things, including (1) the sociological condition of the Indonesian nation which is different from other nations that adhere to secularism and religious beliefs, with the legal system of *rechtsstaat*, the rule of law, the Islamic legal system, and the state. authoritarian law; and (2) the pluralism of Indonesian society which consists of various religions and ethnic groups [18]

Along with the development of people's increasingly modern lives, advances in technology, transportation, and communication are increasingly opening up wide opportunities for people to establish relationships with each other, both between ethnic groups, races, religions, and certain groups. Pluralistic and pluralistic characteristics of the Indonesian nation like this result in socio-cultural interactions which in turn give rise to the phenomenon of cross-marriage between different religions, cultures, ethnicities, and/or groups [19]. About the state of Pancasila law related to the phenomenon of interfaith marriage, Mahfud MD stated the following characteristics:

1. It is familial by upholding human rights and prioritizing national interests;
2. Contains certainty and justice;

3. Reflecting on Indonesia as a Religious Nation State that the Indonesian nation is a nation that has divinity;
4. Law as a means of changing society and law as a reflection of society's culture;
5. The making and formation of national law is based on neutral and universal legal principles based on Pancasila.

Thus the values in Pancasila become the principles, guidelines, philosophy, and ideas for the formation of law in the field of marriage in which the law formed based on Pancasila provides valid power whose legitimacy is perfect in regulating the life of the community, nation and state.

In the context of developing national law, according to Satjipto Rahardjo, one of the conflicts or tensions that arise is religious/religious interests. Based on the argument of Indonesia's diversity (diversity), various calls have emerged for the use of religiously based laws to be avoided. Instead, it is the call for the use of Pancasila as a guideline for national development that must be used. It seems that there is a paradox, considering that the first principle of Pancasila is "Belief in One Supreme God", which is the basis of the religiosity of the Indonesian nation. The extreme point occurs, because there is tension between those who seek to attract the development of a national law that separates religion from the state (secularism) purely, and conversely there is an attempt to attract the development of a national law that is the same as the teachings of a particular religion (religious state) [20].

In Indonesia, the law in the field of national marriage has been stipulated in Law Number 1 of 1945 concerning Marriage which explains the conditions for carrying out a marriage in Article 6 - Article 12 which includes substantial (material) and procedural (formal) requirements. include:

- a. Material requirements regarding the personal self of the bride and groom who will carry out the marriage. The material requirements are generally regulated in Articles 6-11 of the Marriage Law as follows:
 - There is agreement from the two prospective brides (Article 6 paragraph (1));
 - There is permission from parents/guardians for prospective brides who are not yet 21 years old (Article 6 paragraph (2));
 - The age of the prospective bride and groom is 19 years old, both the groom and the bride (Article 7 paragraph (1));
 - Between the two prospective bride and groom are not bound by blood relations, family relations, relationships that are prohibited from marriage by religion and other applicable regulations (Article 8);
 - Not bound by marital relations with other people (Article 9);
 - Not divorced a second time with the same husband or wife, who is about to be married (Article 10); and

- For a woman (widow) cannot remarry before the waiting time has passed (Article 11).

- b. Formal requirements are requirements concerning formalities or procedures that must be met before and at the time of the marriage as regulated in Article 12 of the Marriage Law jo. Article 10-11 of Government Regulation Number 9 of 1975 concerning the Implementation of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage (PP No. 9 of 1975), which includes:

- Notification of the will to enter into marriage to the Marriage Registrar;
- Announcement by the Marriage Registrar;
- Marriage research;
- Implementation of marriage according to the law of each religion and belief;
- Marriage registration by the Marriage Registrar.

However, for the material and formal requirements to be fulfilled, the essential requirements for the validity of a marriage (for those who wish to enter into an interfaith marriage) are regulated in Article 2 of the Marriage Law which states that:

Section 2

- (1) Marriage is legal, if it is carried out according to the law of each religion and belief.
- (2) Each marriage is recorded according to the prevailing laws and regulations.

What is meant by the law of each religion is rigidly regulated in the explanation of Article 2 paragraph (1) of the Marriage Law that with the formulation in Article 2 paragraph (1), there is no marriage outside the law of each religion and belief, by the Constitution. NRI of 1945. What is meant by the law of each religion and belief includes the provisions of the legislation that apply to their religious group and belief as long as they are not contradictory or otherwise stipulated in this Law. In this provision, it is interesting to understand that the Marriage Law does not explicitly regulate the permissibility of interfaith marriages, but leaves it up to religious institutions and beliefs to determine their permissibility. This is then confirmed by the provisions of Article 8 letter f which states that "Marriage is prohibited between two people who: f. have a relationship which by their religion or other applicable regulations, marriage is prohibited".

Problems that arise later regarding the recognition of the validity of marriage in the aspect of religion and beliefs that are submitted to religious institutions or institutions are the differences in paradigms or views of legal experts or religious leaders regarding the existence of interfaith marriages. The following tries to describe the views of several recognized religions in Indonesia regarding interfaith marriages:

a. Islamic View

In Islamic law interfaith marriage is prohibited, this is contained in the Qur'an which is the source of Islamic law. The prohibition of interfaith marriage is written in Q.S. Al-Baqarah verse 221: "And do not marry polytheist women until they believe. Verily, a believing slave woman is better than a polytheist woman, even if she attracts your heart. And do not marry the polytheists (to believing women) until they believe. Verily, a believing slave is better than a polytheist, even if he attracts your heart." This is emphasized again in the Compilation of Islamic Law (KHI) in Articles 40 and 44, which state that a Muslim woman is not allowed (haram) to be married to a non-Muslim man and similarly a Muslim man is not allowed to marry a non-Muslim woman [21]. Meanwhile, according to the Nahdatul Ulama Executive Board that Muslim women can only be married to men who are Muslim and not to non-Muslims because it is forbidden by all scholars, while for Muslim men marrying non-Muslim women (ahlul Kitab), the opinions of scholars are divided into 3 (three) namely stating that it is permissible, makruh, and unlawful. However, it is forbidden for Muslim men to marry women from religious adherents who are not people of the scriptures (MK Decision Number 68/PUU-XII/2014).

b. Christian View

According to Protestant Christianity, the Protestant Church avoids interfaith marriages. Only in unavoidable circumstances will the Church allow it under certain conditions. Meanwhile, according to the Association of Indonesian Churches (PGI) it is stated that the prohibition of interfaith marriages due to the implementation of Article 2 paragraph (1) of the Marriage Law has deviated from the sense of justice because it results in many interfaith couples being trapped in options that may not be desired, such as living together without marry. A narrow interpretation of the article creates moral and spiritual deviations and is unfair for those who cannot afford to marry abroad (MK Decision Number 68/PUU-XII/2014).

c. Catholic Religion View

According to Catholic Christianity, avoid religious differences as much as possible. Only in certain cases, in cases of unavoidable circumstances, can the Church allow interfaith marriages [22]. In line with that, the Indonesian Bishops' Conference (KWI) stated that the prohibition of interfaith marriages due to the enactment of Article 2 paragraph (1) of the Marriage Law shows that the state has exceeded its authority because it has entered the realm of salvation which is believed to be a personal relationship between a person and God which is fully a human right. each person. It is often found that couples who marry of different religions and whose marriage has been confirmed according to a certain religion have difficulty in civil registration and one of the parties is "forced" to change religions so that civil registration services can be provided. According to KWI, Article 2

paragraph (1) of the Marriage Law needs to uphold the right to freedom of conscience to choose life or religion and the right to marry. In the case of marriage, the applicable provisions must allow these two things to be respected and defended (MK Decision Number 68/PUU-XII/2014).

d. Hindu Religion View

According to Hinduism, Hinduism prohibits interfaith marriages, especially if the men are Hindus because different religions mean different principles. However, if the two prospective brides still insist on getting married, the effort taken is to purify one of the prospective brides who are not Hindu [23]. According to the information from Parisada Hindu Dharma Indonesia, it is impossible for interfaith marriages to be carried out because they are contrary to the provisions of the Vedic literature. (MK Decision Number 68/PUU-XII/2014).

e. Buddhist View

According to the teachings of Buddhism, every religion is good and every human being is free to embrace their own religion, so it is not a problem if someone who is Buddhist wants to marry someone who is not Buddhist [24]. In line with that, the Indonesian Buddhist Representative (WALUBI) also revealed that someone from a different religion could follow Buddhism by practicing dharma in daily life while still stating their original religion. In Buddhist law, marriage is seen as a very strong and very deep past mate (MK Decision Number 68/PUU-XII/2014).

f. Confucian Religion View

In principle, the Kong Hu Chu religion is the same as Buddhism, meaning that it can allow interfaith marriages [25]. The statement made by the Indonesian Confucian High Council of Religion that differences in religion, class, nation, culture, ethnicity, social, political, or religious beliefs are not a barrier to marriage. For brides of different religions, Li Yuan marriage cannot be carried out, but only giving a blessing as an acknowledgment and notification that the marriage has been carried out.

Aspects of religious law and belief in interfaith marriages are very diverse, including the teachings of the same religion. In addition, problems can also occur related to the administrative process of registering marriages where according to Article 2 paragraphs (1) and (2) of the Marriage Regulations marriage registration for Muslims is carried out at the Office of Religious Affairs and for those who carry out marriages according to religions and beliefs other than Islam registers marriages at the Civil Registry Office. Meanwhile, Article 6 of the Government Regulation (PP) on Marriage requires a marriage study by a Marriage Registrar to accept or ratify a marriage administratively. So in this case sometimes couples who hold interfaith marriages cannot be legally registered.

Such conditions contain a dilemma where if the state imposes its will by making positive legal norms that allow interfaith marriages to be strictly enforced on the community, there will be strong rejection from people who are devout in religion, especially Islam and Christianity as the majority religion. Then the treatment of community members to interfaith married couples including their children will be different because interfaith marriage is considered by the community to be a disgraceful act. Meanwhile, if the norms that are included in the group of positive moral norms want to be used as positive legal norms by packaging them into law it can cause symptoms of "legal morality" (the law that is pretentiously moralist). If there is "legal moralism", with Incorporating the assessment of the validity of interfaith marriages in the legislation and there has not been a common view among the public regarding interfaith marriages that have been ratified as positive legal norms, it is not impossible that there will be coercion of the beliefs of the ruling group, namely the state and the government, to parties who hold this view. which is different from being legal [25].

To overcome various problems regarding the position of religion and the state within the legal framework of Pancasila, it is necessary to state the opinion of Moh. Hatta related to the development of Pancasila ideology that if you pay close attention, Pancasila consists of two fundamental layers, namely political fundamentals and moral (religious) fundamentals. The precepts of the One Godhead are moral fundamentals, while other precepts are political fundamentals. Thus, as a philosophy grondslag, Pancasila should be embodied in all aspects of the nation's life, including the field of law. Therefore, it is a necessity and necessity that the national law of Pancasila contains religious content as the embodiment of the precepts of the One Godhead, as the moral foundation of the national legal system. This may be in line with the prismatic legal view, which views the Indonesian legal value system based on Pancasila as accommodating the many social values of society, including religion, as a reflection of prismatic society. This is in line with the views of various thinkers who state that "a good law is a law that contains moral (ethical) values. Some even state that a law without moral values is not a law" [27]. With this view, it is clear that in the context of interfaith marriages it must be based on the moral values contained in the teachings of their respective religions and beliefs and it is fitting for every citizen to implement and obey these religious teachings as an integral part of family life, society, and society. nation and state.

Regarding the provisions in Article 2 paragraph (1) of the Marriage Law which is considered to limit freedom of religion and to carry out marriages across or between religions, a constitutional review has been carried out to the Constitutional Court based on Decision Number 68/PUU-XII/2014, which in its ruling rejected the application for interfaith marriages. The reasons for the refusal are based on the balance that the 4th Paragraph of

the Preamble to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia states that:

"Whereas in exercising their rights and freedoms, every citizen is obliged to comply with the restrictions stipulated by law with the sole purpose of guaranteeing recognition and respect for the rights and freedoms of others and to fulfill fair demands in accordance with considerations of morals, values, and values. - religious values, security, and public order in a democratic society as stipulated in Article 28J of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This results in that marriage as one of the problems regulated in the national legal order must be obedient and submissive and not contradict the laws and regulations.

According to the Court, in the life of the nation and state based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, religion is the basis and the state has an interest in marriage. Religion is the basis for individual communities that become a forum for personal togetherness in their relationship with God Almighty and is also responsible for the realization of God's will to continue and ensure human survival. The role of the state is to provide guidelines to ensure the legal certainty of living together in the marital bond. In particular, the role of the state is to provide protection to form a family and continue offspring through legal marriage which is a manifestation and guarantee of human survival. Marriage should not only be seen from the formal aspect but also must be seen from the spiritual and social aspects. Religion stipulates the validity of marriage, while the law stipulates the administrative legitimacy carried out by the state.

Meanwhile, a somewhat different consideration by Prof. Maria Farida in her dissenting opinion, which states:

"The State of Indonesia is a unitary state, consisting of thousands of large and small islands, consisting of various ethnic groups, groups, cultures and traditions, languages, religions, and beliefs, which is symbolized by Garuda Pancasila with the motto *Bhinneka Tunggal Ika* ... of course the people cannot be separated or divided according to their group, but they mingle and interact with each other in the life of society, nation and state so that the relationship that exists between them often ends in a marriage.

That the effort to carry out a codification and unification in the field of marriage law cannot create justice and legal certainty for all citizens, especially for couples who will carry out

marriages of different religions and beliefs. In a marriage, there are two interested parties, namely the religious interest, marriage is a very important element and all religions place it under the auspices of the Absolute, meaning that it has rites and teachings that must be followed so that the marriage is valid for the sake of achieving its full potential. From the aspect of state interests, marriage is the most core social space of society which if it is not organized it will not be able to guarantee good new citizens and easily cause conflict.

The formation of the Marriage Law should be able to formulate provisions that provide solutions to facts that may occur, both for couples who have different customs, religions, or different state laws. In addition, because the state does not take care of the religious life of the community, the state has no right to oblige people/people to marry according to one religion. Moreover, the state has no right to force people to marry, only following a number of religions recognized by the state. The Marriage Law should provide a solution for those who because of a compulsion to carry out marriages of different religions and beliefs, both for the validity of the marriage and for its registration because marriage is a legal event that gives rise to rights and obligations for those who are married. Because the Marriage Law is a law that was formed 41 years ago, it should be reviewed and considered for changes in order to protect and guarantee the constitutional rights and human rights of all citizens”.

Different arrangements related to interfaith marriages in Indonesia are contained in Article 35 of Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration (UU Adminduk), which confirms that:

“The marriage registration as referred to in Article 34 also applies to:

- a. Marriage determined by the Court (In the Elucidation of Article: Marriage between people of different religions); and
- b. Marriage of a foreign citizen carried out in Indonesia at the request of the foreign citizen concerned”.

Regarding the status of religion in the Population Administration Law, a constitutional review has been carried out in the Constitutional Court Decision Number 97/PUU-XIV/2016 which confirms that the basic right to religion including the right to believe in God Almighty is part of human rights that are derived from or sourced from on the natural rights that are inherent because of one's existence as a human being, not a gift from the state. Population administration is part of one form of fulfilling the needs of public services as an inherent right

for every citizen so it has become an obligation of the state to guarantee and fulfill it. The implementation of public services must be based on the principles of equal rights and equal treatment/non-discrimination without distinction of ethnicity, race, religion, class, gender, and social status. Previously, in another decision, the Constitutional Court has given limitations in Decisions Number 070/PUU-II/2004 and Number 27/PUU-V/2007 which state that discrimination occurs when there is different treatment without reasonable ground for making that difference. In fact, if things that are actually different are treated uniformly, it will lead to injustice or treating the same thing differently. On the other hand, according to the Constitutional Court, it is not discrimination if it treats differently towards things that are indeed different. In an effort to carry out an orderly population administration, it is absolutely not permissible to reduce the rights of citizens, including the right to freedom of religion and belief.

Viewed from the aspect of legislation, citing what was conveyed by Lon Fuller regarding 8 (eight) moral requirements to avoid the failure of laws and regulations, which include: [28]

1. There must be rules of a general nature as a guide in making decisions by the authorities (rulers/government);
2. Regulations must be announced or published so that they can be known by the person who is the target of the law;
3. Regulations may not apply retroactively (non-retroactive);
4. Regulations must be formulated in a formula that can be understood by the people;
5. Regulations must not conflict with each other, either vertically or horizontally;
6. Regulations must not contain demands beyond what can be done by the person affected by the law;
7. Regulations must not change frequently and are constant so as to provide legal certainty and firmness;
8. There must be consistency between the regulations and their actual implementation.

By paying attention to these requirements, it can be concluded that there are inconsistencies and incoherence between the Marriage Law which limits and minimizes interfaith marriages, while the Administrative Law opens a gap for interfaith marriages to take place. In this regard, it is necessary to make improvements including affirmations related to the possibility of holding interfaith marriages. One of the efforts that can be done is to make changes or revisions to the Marriage Law in regulating interfaith marriages so that it is hoped that various forms of legal smuggling and legal evasion that have consequences for the humiliation of the dignity and sovereignty of national law can be avoided with new arrangements in order to provide certainty, justice, and

justice. and the benefits of the law for society, religion, nation, and state.

6. CONCLUSION

Based on the description above, it can be concluded that normatively the regulation of interfaith marriage is not found explicitly in the Marriage Law. However, marriage between a man and a woman in Indonesian positive law must meet 2 (two) requirements that must be carried out under Article 2 paragraphs (1) and (2) of the Marriage Law, namely carried out according to the laws of their respective religions and beliefs. and the marriage must be registered or registered. The construction of the applicable national law does not allow couples of different religions to marry, which is also confirmed in the decision of the Constitutional Court Number 68/PUU-XII/2014 which does not allow the holding of interfaith marriages because it is contrary to the values of Pancasila and the Constitution of the Republic of Indonesia. 1945. The Indonesian nation as a state based on Pancasila law, which is based on the values of the One and Only Godhead, guides every believer to carry out and practice religious teachings (including marriage with a partner of the same religion).

However, Article 56 of the Marriage Law and Article 35 of the Population Administration Law provide space for couples who wish to have interfaith marriages without subjecting the law to one religion by conducting marriages abroad or requesting a court order. These two methods are commonly practiced by Indonesian people today, which has implications for law smuggling and overriding the enforcement of national laws. Therefore, Indonesian national law as an instrument that regulates the life of society, nation and state, does not trigger ambiguity, emptiness or legal antinomy and should have sovereignty and empowerment that binds the Indonesian people. In future legal developments, it is necessary to revise or renew the Marriage Law on provisions that are unclear, incomplete, or no longer relevant to the culture of Indonesian society, including reinforcing the regulation of interfaith marriages, state and religious authorities related to marital affairs, and harmonization of laws and regulations that regulate the possibility of interfaith marriages.

7. ACKNOWLEDGEMENT

The researchers give gratitude those who have supported and been involved in this research, especially the Institute for Research and Community Service at Tarumanagara University (LPPM UNTAR).

8. REFERENCES

- [1] Erwinsyahbana, T. "Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila". *Jurnal Ilmu Hukum*. Vo. 2. No. 2. Tahun 2012. Hal. 167. DOI:<http://dx.doi.org/10.30652/jih.v2i02.1143>.
- [2] Faizal, L. "Pencatatan Perkawinan Dalam Konsep Negara Hukum Pancasila", *Jurnal Asas*, Vol. 11. No. 1. Tahun 2019. Hal. 95. DOI: <https://doi.org/10.24042/asas.v11i01.4645>.
- [3] Erwinsyahbana, T. *Op.Cit.* Hal. 174.
- [4] Hadikusuma, H. *Hukum Perkawinan Indonesia (Menurut Perundangan, Hukum Adat, dan Hukum Agama)*. (Bandung: Mandar Maju, 2007). Hal. 5.
- [5] Subekti, W.I., Mahdi, S.S. *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat*. (Jakarta: Gitama Jaya, 2005).
- [6] Subekti, R. Tjitrosudibio, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cetakan ke-41. (Jakarta: Balai Pustaka, 2017). Hal. 8.
- [7] Subekti, R. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. (Jakarta: Intermasa, 1985). Hal. 23.
- [8] Ramulyo, I. *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. (Jakarta: Bumi Aksara, 1996). Hal. 2. Lihat pula Ramulyo, I. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakar Menurut Hukum Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika, 1995). Hal. 44.
- [9] Lestari, N. "Problematisa Hukum Perkawinan di Indonesia", *Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan*. Vol. 4. No. 1. Tahun 2017. DOI: <http://dx.doi.org/10.29300/mzn.v4i1.1009>.
- [10] Witoko, P.A. "Penyelundupan Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia". *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. Vol. 7. No. 2. Tahun 2019. Hal. 252.
- [11] Darmabrata, W. *Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaannya*. (Jakarta: CV Gitama Jaya, 2003). Hal. 102.
- [12] Wignjosoebroto, S. *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. (Jakarta: Huma, 2002). Hal. 193.
- [13] Marzuki, P. M. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Cetakan Ke-14, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019). Hal. 57.
- [14] Fajar, M., Achmad, Y. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Hukum Empiris*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010). Hal. 34.
- [15] Soekanto, S., Mamudji, S. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Cetakan ke-19. (Jakarta: Rajawali Pres, 2019). Hal. 12.
- [16] Hardjon, P. M., Djamiati, T. S. *Argumentasi Hukum*. Cetakan ke-4. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2020). Hal. 22.
- [17] Faizal, L. *Op.Cit.* Hal. 95.
- [18] MD, M. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. (Jakarta: Rajawali Pres, 2013). Hal. 6.
- [19] Lestari, N. *Op.Cit.* Hal. 46.
- [20] Rahardjo, S. *Hukum dan Perubahan Sosial*. (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009). Hal. 176.

- [21] Karim, H.K. "Keabsahan Perkawinan Beda Agama di Indonesia Dalam Perspektif Cita Hukum Pancasila". ADIL: Jurnal Hukum. Vol. 8. No. 2. Tahun 2017. Hal. 195. DOI: <https://doi.org/10.33476/ajl.v8i2.655>
- [22] Meliala, D. S. *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*. (Bandung: Nuansa Aulia, 2012). Hal. 98.
- [23] *Ibid.* Hal. 99
- [24] *Ibid.*
- [25] Lestari, N. *Op.Cit.* Hal. 48.
- [26] Sidharta, B.A. *Ilmu Hukum Indonesia: Upaya Pengembangan Ilmu Hukum Sistematis yang Responsif Terhadap Perubahan Masyarakat*. (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013). Hal. 10.
- [27] Manan, B., dkk. "Pembangunan Hukum Nasional Yang Religius: Konsepsi dan Tantangan Dalam Negara Berdasarkan Pancasila". *Jurnal Bina Mulia Hukum*. Vol. 5. No. 2. Maret 2021. Hal. 187.
- [28] Redi, A. *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2018). Hal.4.

LAMPIRAN 4 : ARTIKEL LUARAN TAMBAHAN (OPINI UNTAR/PINTAR)

HUKUM NASIONAL RELIGIUS BERDASARKAN PANCASILA TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA

Prof. Dr. Tundjung Herning Sitabuana¹ S.H., C.N., M.Hum

Dosen, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara

Tatang Ruchimat, S.H., M.H.

Dosen, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara

Dixon Sanjaya

Mahasiswa, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara

PENGANTAR

Perkawinan merupakan salah satu dimensi kehidupan yang sangat penting dan esensial bagi kehidupan manusia di manapun. Pentingnya perkawinan tidak dapat terlepas dari peranan negara, agama, dan adat dalam masyarakat. Bangsa Indonesia sebagai negara yang berlandaskan Pancasila memiliki ciri khas tersendiri dalam mengatur perkawinan yang diangkat dari nilai-nilai adat istiadat, kebudayaan, dan nilai religius yang terkristalisasi dalam sistem nilai Pancasila. Pada hakikatnya perkawinan merupakan perbuatan hukum yang sangat erat kaitannya dengan nilai-nilai agama. Dalam konteks perkawinan terdapat pluralisme hukum dan agama termasuk heterogenitas bangsa Indonesia mengalami dinamika seiring dengan perkembangan waktu. Sehingga itu tidak dapat dipungkiri lagi adanya kontak antar etnis, suku, maupun agama. Hal inilah yang kemudian mendasari adanya perkawinan beda agama.

Pada masa kolonialisme, Bagi orang-orang yang akan melakukan perkawinan campuran berlaku *Regeling od de Gemende Huwejliken* (GHR). Dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) GHR menyatakan bahwa “Perbedaan agama, suku bangsa, keturunan, bukan menjadi penghalang untuk terjadinya suatu perkawinan”. Dalam Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan bahwa “Undang-Undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan”. Menurut Subekti, ketentuan dalam Pasal 26 ini hendak menyatakan bahwa sahnya perkawinan hanyalah perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam KUHPerdata, sedangkan syarat-syarat menurut hukum agama dikesampingkan. Kemudian dalam perkembangannya pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Pasal 1 UU Perkawinan dinyatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Dengan penormaan yang baru tersebut, maka terdapat perubahan paradigma dalam keabsahan perkawinan Seiringan dengan berkembangnya masyarakat, permasalahan yang terjadi semakin kompleks. Menurut Wahyono Darmabrata, terdapat 4 (empat) cara yang ditempuh oleh pasangan yang akan menikah beda agama, yaitu:

1. Perkawinan beda agama dilakukan dengan meminta penetapan pengadilan
2. Perkawinan beda agama dilangsungkan dengan menurut hukum masing-masing agama.
3. Kedua pasangan menentukan pilihan hukum, salah satunya menyatakan tunduk pada hukum agama pasangannya.
4. Perkawinan beda agama yang dilangsungkan di luar negeri.

Dengan adanya realitas dan fenomena permasalahan dalam melangsungkan perkawinan beda agama maka perlu dikaji perihal pengaturan perkawinan beda agama berdasarkan ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia khususnya ditinjau dari UU Perkawinan. Hal ini disebabkan karena adanya ketidaktegasan dan kekaburan hukum dalam pengaturan perkawinan beda agama yang bersifat ambigu.

PEMBAHASAN

Di Indonesia, Hukum di bidang perkawinan nasional telah ditetapkan dalam Undang-Undnag Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mena telah dijelaskan syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan dalam Pasal 6 – Pasal 12, yang meliputi:

1. Syarat Materiil berkenaan dengan diri pribadi calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
2. Syarat Formil adalah syarat-syarat yang menyangkut formalitas-formalitas atau tata cara yang harus dipenuhi sebelum dan pada saat dilangsungkannya perkawinan

Meskipun demikian, agar syarat-syarat materiil dan formil tersebut dapat terpenuhi, syarat yang essensial bagi sahnya perkawinan (bagi mereka yang hendak melangsungkan perkawinan beda agama) diatur dalam pasal 2 UU Perkawinan yang menyatakan bahwa:

- (3) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (4) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam UU Perkawinan memang tidak secara eksplisit mengatur kebolehan untuk melangsungkan perkawinan beda agama melainkan menyerahkan kepada institusi agama dan kepercayaan untuk menentukan kebolehanannya. Permasalahan yang timbul kemudian mengenai pengakuan akan keabsahan perkawinan dalam aspek agama dan kepercayaannya yang diserahkan pada lembaga atau institusi agama ialah adanya perbedaan paradigma atau pandangan para ahli hukum atau pemuka agama mengenai eksistensi perkawinan beda agama. Mengenai kedudukan agama dan negara dalam kerangka hukum Pancasila perlu dikemukakan pendapat Moh. Hatta terkait perkembangan Paham Pancasila bahwa Pancasila itu terdiri atas dua lapis fundamen, yaitu fundamen politik dan fundamen moral (agama). Sila Ketuhanan Yang Maha Esa adalah fundamen moral, sehingga Pancasila semestinya diwujudkan pada segala peri kehidupan bangsa termasuk di bidang hukum. Hukum yang baik adalah hukum yang mengandung nilai-nilai moral tanpa nilai moral bukanlah hukum". Dengan pandangan tersebut, dalam konteks perkawinan beda agama haruslah berlandaskan pada nilai-nilai moral yang terkandung dalam ajaran agama dan kepercayaan masing-masing dan sudah sepatutnya setiap warga negara melaksanakan dan mematuhi ajaran agama tersebut sebagai bagian integral dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Terhadap ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang dianggap membatasi kebebasan beragama dan untuk melangsungkan perkawinan secara lintas atau beda agama telah dilakukan pengujian konstiusional kepada Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan Nomor 68/PUU-XII/2014, yang dalam amar putusannya menolak permohonan untuk melangsungkan perkawinan beda agama karena Agama menjadi landasan bagi komunitas individu yang menjadi wadah kebersamaan pribadi-pribadi dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Perkawinan tidak boleh hanya dilihat dari aspek formal semata, tetapi juga aspek spiritual dan sosial. Agama menetapkan keabsahan perkawinan, sedangkan undang-undang menetapkan keabsahan administratif yang dilakukan oleh negara.

Pengaturan yang berbeda terkait dengan perkawinan beda agama di Indonesia, tercantum dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menegaskan bahwa Pencatatan perkawinan berlaku pula bagi perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan (Penjelasan Pasal: Perkawinan yang dilakukan anatar-umat yang berbeda agama). Dengan memperhatikan persyaratan tersebut maka dapat diperoleh bahwa terdapat inkonsistensi dan inkoherensi antara UU Perkawinan yang membatasi dan meminimalisir perkawinan beda agama sedangkan UU Adminduk yang membuka celah bagi berlangsungnya perkawinan beda agama. Terhadap hal ini perlu

dilakukan penyempurnaan termasuk penegasan terkait dengan kemungkinan dilangsungkannya perkawinan beda agama.

PENUTUP

Secara normatif pengaturan perkawinan beda agama tidak ditemukan secara eksplisit dalam UU Perkawinan. Akan tetapi, perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam hukum positif Indonesia harus memenuhi 2 (dua) persyaratan yang wajib dilaksanakan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan, yaitu dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing dan perkawinan tersebut harus dicatatkan atau didaftarkan. Meski demikian, dalam Pasal 56 UU Perkawinan dan Pasal 35 UU Administrasi Kependudukan yang memberikan ruang bagi pasangan yang ingin melakukan perkawinan beda agama tanpa penundukan hukum terhadap salah satu agama dengan cara melangsungkan perkawinan di luar negeri atau memohonkan penetapan pengadilan.

LAMPIRAN: FOTO PENULIS



LAMPIRAN 5 : SUSUNAN PERSONALIA PENELITI

1. Ketua Tim Peneliti			
	a. Nama dan Gelar	:	Prof. Dr. Tundjung Herning Sitabuana, S.H., C.N., M.Hum.
	b. NIDN/NIK	:	0607095801/10218001
	c. Program Studi	:	Ilmu Hukum
	d. Fakultas	:	Hukum
	e. Bidang Keahlian	:	Hukum Tata Negara
	f. Alamat Kantor	:	Jl. Letjen S. Parman No. 1 Jakarta 11440
	g. Tugas	:	- Diskusi Penentuan Topik Penelitian - Pembuatan Proposal Penelitian - Pembuatan dan Pengiriman Artikel - Pelaksanaan Penelitian - Penyusunan Laporan Penelitian
2. Anggota Tim Penelitian			
	a. Nama dan Gelar	:	Tatang Ruchimat, S.H., M.H.
	b. NIDN/NIK	:	0311125703/10283017
	c. Program Studi	:	Ilmu Hukum
	d. Fakultas	:	Hukum
	e. Bidang Keahlian	:	Hukum Tata Negara
	f. Alamat Kantor	:	Jl. Letjen S. Parman No. 1 Jakarta 11440
	g. Tugas	:	- Diskusi Penentuan Topik Penelitian - Pembuatan Proposal Penelitian - Pelaksanaan Penelitian - Penyusunan Laporan Penelitian
3. Mahasiswa Tim Penelitian			
	a. Nama	:	Dixon Sanjaya
	b. NIM	:	205180023
	c. Semester	:	6 (enam)
	d. Program Studi	:	Ilmu Hukum
	e. Fakultas	:	Hukum
	f. Tugas	:	- Pembuatan Proposal Penelitian - Pembuatan Artikel - Penyusunan Laporan Penelitian

LAMPIRAN 6 : BIODATA KETUA TIM PENELITIAN

1.1. Identitas

- a. Nama dan Gelar : Prof. Dr.Tundjung Herning Sitabuana, S.H., C.N., M.Hum.
- b. NIDN/NIK : 0607095801/10218001
- c. Program Studi : Ilmu Hukum
- d. Fakultas : Hukum
- e. Bidang Keahlian : Hukum Tata Negara
- f. Alamat Kantor : Jl. Letjen S. Parman No. 1 Jakarta 11440

1.2. Pendidikan

Program	Sarjana	Magister	Doktoral
Perguruan Tinggi Asal	Universitas Diponegoro	Universitas Diponegoro	Universitas Diponegoro
Konsentrasi Ilmu	Ilmu Hukum	Ilmu Hukum	Ilmu Hukum
Tahun Lulus	1982	2001	2011
Judul Tugas Akhir (skripsi/tesis/disertasi)	Jabatan Wakil Gubernur Di Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah	<i>Technical Assistance Agreement</i> (Perjanjian Bantuan Teknis) Sebagai Sarana Alih Teknologi	Penyelesaian Masalah Diskriminasi Terhadap Etnis Cina (Studi Perkembangan Politik Hukum Di Bidang Kewarganegaraan Republik Indonesia)

1.3. Pengalaman Riset 5 (lima) Tahun Terakhir (diurutkan berdasarkan tahun terakhir)

Judul Riset	Tahun Riset (dari dan sampai dengan)	Nilai Pendanaan Riset	Sumber Pendanaan Riset	Peran/ Posisi	Mitra Riset
Analisis Yuridis Kewajiban Berpakaian Muslimah Bagi Siswi Non-Muslim Di Sekolah Di Kota Padang (Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia).	Juli - Desember 2021	15.000.000	LPPM UNTAR	Ketua	-
Strategi Kebijakan Reklamasi Pasca Tambang Di Kalimantan Selatan.	Januari - Juni 2021	17.000.000	LPPM UNTAR	Ketua	-
Batas Maritim Indonesia dan Palau Di Zona Ekonomi Eksklusif.	Januari – Juni 2021	17.000.000	LPPM UNTAR	Anggota	-

Kebijakan Pemblokiran Internet Di Indonesia: Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia.	Juli – Desember 2020	14.000.000	LPPM UNTAR	Ketua	-
Positivisme dan Implikasinya Terhadap Ilmu dan Penegakan Hukum di Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016.	Januari - Juni 2020	12.000.000	LPPM UNTAR	Ketua	-
Dampak Kekosongan Jabatan Wakil Bupati terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu.	Juli – Desember 2020	15.000.000	LPPM UNTAR	Anggota	-
Urgensi Batas Maritim Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dengan Negara Lain	2019		LPPM UNTAR	Anggota	-
Penyelesaian Sengketa Norma Melalui Mediasi	Juli – Desember 2019	18.500.000	LPPM UNTAR	Ketua	-
Implementasi Peraturan Di Bidang Reklamasi dan Pasca Tambang dalam Kegiatan Tambang di Nusa Tenggara Barat	Januari – Juni 2019	23.500.000	LPPM UNTAR	Ketua	-
Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah Mengenai Zonasi Sebagai Penyangga Ekosistem Perairan Bali	Juli – Desember 2018	21.000.000	LPPM UNTAR	Ketua	-
Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perlindungan dan Pengelolaan Hutan Mangrove Berlandaskan Kearifan Lokal	Juli – Desember 2018	20.000.000	LPPM UNTAR	Anggota	-
Konstitusionalitas Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Hak Ulayat Rumpon Di Provinsi Lampung	2017	21.500.000	LPPM UNTAR	Anggota	-

1.4. Prestasi (yang relevan dengan judul riset)

1.4.1 Publikasi

- (1) Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perlindungan dan Pengelolaan Hutan Mangrove Berlandaskan Kearifan Lokal (*Jurnal Muara*, Volume 3, Nomor 1, Tahun 2019).
- (2) Konstitusionalitas Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Hak Ulayat Rumpon Di Provinsi Lampung (*Jurnal Konstitusi*, Volume 14 Nomor 3, September 2017).
- (3) *The Internet Blockage Policy in Indonesia: A Legal and Human Rights Perspective (Proceeding of the International Conference on Economics, Business, Social, and Humanities/ICEBSH 2021)*.
- (4) Kebijakan Pembatasan Internet di Indonesia: Perspektif Negara Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Kajian Perbandingan (*Jurnal Konstitusi*, Volume 18, Nomor 2, Juni 2021).

LAMPIRAN 7 : BIODATA ANGGOTA PENELITI

- a. Nama dan Gelar : Tatang Ruchimat, S.H., M.H.
- b. NIDN/NIK : 0311125703/10283017
- c. Program Studi : Ilmu Hukum
- d. Fakultas : Hukum
- e. Bidang Keahlian : Hukum Tata Negara
- f. Alamat Kantor : Jl. Letjen S. Parman No. 1 Jakarta 11440

LAMPIRAN 8 : BIODATA MAHASISWA

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| a. Nama Lengkap | : Dixon Sanjaya |
| b. NPM | : 2206010090 |
| c. Tempat, Tanggal Lahir | : Jambi, 10 Maret 2001 |
| d. Agama | : Buddha |
| e. Jenis Kelamin | : Laki-Laki |
| f. Perguruan Tinggi | : Universitas Indonesia |
| g. Program Studi | : Magister Ilmu Hukum |
| h. Peminatan | : Ilmu Kenegaraan |
| i. Angkatan | : 2022 |

LAMPIRAN 9 : MATERI PRESENTASI ICEBSH



INTRODUCTION

- Wirjono Prodjodikoro : marriage is a condition of living together of a man and a woman who meets certain conditions, and basically, marriage is an agreement that binds physically and mentally based on faith.
- The Indonesian nation as a country based on Pancasila has its characteristics in regulating marriage which is lifted from the values of customs, culture, and religious values crystallized in the Pancasila value system. With such a value system, the Indonesian nation has the characteristics of togetherness, kinship, and religious nature so that it reflects a state that has one Godhead



- During colonialism, For people who are going to do mixed marriages apply Regeling od de Gemende Huwejliken (GHR), staatsblad 1989 Number 158 . In the provisions of Article 7 paragraph (2) the GHR states that "Differences in religion, ethnicity, descent, are not a barrier to the occurrence of a marriage".
- In Article 26 of the Civil Code, it is stated that "the law views marriage only in relationships". According to Subekti, the provisions in Article 26 are meant to state that a valid marriage is only a marriage that fulfills the conditions stipulated in the Civil Code, while the conditions according to religious law are set aside.
- Then in its development, the government issued Law Number 1 of 1974 concerning Marriage as amended by Law Number 16 of 2019. Article 1 of the Marriage Law states that "Marriage is an inner and outer bond between a man and a woman as husband and wife to form a happy and eternal family (household) based on the One Godhead".



BACKGROUND

- Regarding interreligious marriages, there are still pros and cons in society. according to [Wahyono Darmabrata](#), there are 4 (four) ways that couples who will marry of different religions, as follows:
 - Interreligious marriages are carried out by requesting a court order
 - Interreligious marriages are carried out according to the laws of each religion.
 - Both partners make choices of law, one of which states that they are subject to the law of their partner's religion. In this way, one of the spouses "changes religion" as a form of legal submission.
 - interreligious marriages conducted abroad
- This is due to ambiguity of the law in the regulation of interreligious marriages. On the one hand, normatively, the Marriage Law seeks to limit and prevent interreligious marriages. However, on the other hand, in practice, the government still accepts and registers at the office of religious affairs and the civil registration office for marriages held by different religions.



LEGAL ISSUE

- How Indonesia's positive law regulates and recognizes interreligious marriages?



RESEARCH METHOD

- This research uses normative legal research with an approach to legislation and a conceptual approach related to the problem of interreligious marriage in Indonesia. The legal materials used are in the form of statutory regulations such as the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the Marriage Law, the Population Administration Law, books and journals in the field of marriage, especially interreligious marriages.
- This study aims to provide an overview and solution to problems regarding the implementation of interreligious marriages in terms of positivistic legal aspects in the laws and regulations in Indonesia.



ANALYSIS

- In Indonesia, the law in the field of national marriage has been stipulated in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage which explains the conditions for carrying out a marriage in Article 6 - Article 12 which includes substantial (material) and procedural (formal) requirements.
- However, for the material and formal requirements to be fulfilled, the essential requirements for the validity of a marriage (for those who wish to enter into an interreligious marriage) are regulated in Article 2 of the Marriage Law which states that:
 - 1) Marriage is legal, if it is carried out according to the law of each religion and belief.
 - 2) Each marriage is recorded according to the prevailing laws and regulations.



- Problems that arise later regarding the recognition of the validity of marriage in the aspect of religion and beliefs that are submitted to religious institutions are the differences in paradigms or views of legal experts or religious leaders regarding the existence of interreligious marriages. Aspects of religious law and belief in interreligious marriages are very diverse, including the teachings of the same religion.



- Therefore, it is a necessity that the national law of Pancasila contains religious content as the embodiment of the precepts of the One Godhead, as the moral foundation of the national legal system. This is in line with the views of various thinkers who state that "a good law is a law that contains moral (ethical) values. Some even state that a law without moral values is not a law". With this view, it is clear that in the context of interreligious marriages it must be based on the moral values contained in the teachings of their respective religions and beliefs and it is fitting for every citizen to implement and obey these religious teachings as an integral part of family life, society, nation, and state.



- Different arrangements related to interreligious marriages in Indonesia are contained in Article 35 of Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration there are inconsistencies and incoherence between the Marriage Law which limits and minimizes interreligious marriages, while the Administrative Law opens a gap for interreligious marriages to take place. The article state that “The marriage registration as referred to in Article 34 also applies to marriage determined by the Court (In the Elucidation of Article: Marriage between people of different religions)”.
- By paying attention to these requirements, it can be concluded that there are inconsistencies and incoherence between the Marriage Law which limits and minimizes interreligious marriages, while the Administrative Law opens a gap for interreligious marriages to take place.



CONCLUSION

- Normatively the regulation of interreligious marriage is not found explicitly in the Marriage Law. However, marriage between a man and a woman in Indonesian positive law must meet 2 (two) requirements that must be carried out under Article 2 paragraphs (1) and (2) of the Marriage Law, carried out according to the laws of their respective religions and beliefs, and the marriage must be registered. The construction of the applicable national law does not allow couples of different religions to marry, because it is contrary to the values of Pancasila and the Constitution of the Republic of Indonesia. 1945.
- However, Article 56 of the Marriage Law and Article 35 of the Population Administration Law provide space for couples who wish to have interreligious marriages without subjecting the law to one religion by conducting marriages abroad or requesting a court order.
- In future legal developments, it is necessary to revise or renew the Marriage Law on provisions that are unclear, incomplete, or no longer relevant to the culture of Indonesian society, including reinforcing the regulation of interreligious marriages, state and religious authorities related to marital affairs, and harmonization of laws and regulations that regulate the possibility of interreligious marriages.



LAMPIRAN 10 : SERTIFIKAT



UNTAR 62th
Universitas Tarumanagara
Untar Berdaya
Untar Berprestasi

LPPM UNTAR
Lembaga Penelitian dan
Pengabdian kepada Masyarakat

Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

ICEBSH
2022

International Conference on Economics, Business,
Social, and Humanities (ICEBSH)

CERTIFICATE
of Achievement
No : 214 /Presenter-ICEBSH/III/2022

**Prof. Dr. Tundjung Herning Sitabuana, S.H.,
C.N., M.Hum**

for the contribution as :
Presenter
Paper Title :
RELIGIOUS NATIONAL LAW BASED ON PANCASILA ON INTERRELIGIOUS MARRIAGE IN INDONESIA

Director
Institute of Research and Community Engagement
Universitas Tarumanagara

Chairperson
ICEBSH 2022

Assoc. Prof. Ir. Jap Tji Beng, MMSI., Ph.D.

Dr. Eng. Titin Fatimah, S.T., M.Eng.

Instagram Twitter Facebook YouTube Untar Jakarta

Untar.ac.id

UNTAR untuk INDONESIA



UNTAR 62th
Universitas Tarumanagara
Untar Berdaya
Untar Berprestasi

LPPM UNTAR
Lembaga Penelitian dan
Pengabdian kepada Masyarakat

Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

ICEBSH
2022

International Conference on Economics, Business,
Social, and Humanities (ICEBSH)

CERTIFICATE
of Achievement
No : 215 /Presenter-ICEBSH/III/2022

Dixon Sanjaya

for the contribution as :
Presenter
Paper Title :
RELIGIOUS NATIONAL LAW BASED ON PANCASILA ON INTERRELIGIOUS MARRIAGE IN INDONESIA

Director
Institute of Research and Community Engagement
Universitas Tarumanagara

Chairperson
ICEBSH 2022

Assoc. Prof. Ir. Jap Tji Beng, MMSI., Ph.D.

Dr. Eng. Titin Fatimah, S.T., M.Eng.

Instagram Twitter Facebook YouTube Untar Jakarta

Untar.ac.id

UNTAR untuk INDONESIA